HADIS LARANGAN MENJUAL KULIT HEWAN KURBAN

(Studi Kualitas dan Penerapan Kandungan Hadis *Sunan al-Kubrā* al-Baihaqī

Nomor Indeks 19233)

Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Sebagian
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program
Studi Ilmu Hadis

Oleh:

MUHAMMAD SYAHRUL MUNIR

NIM: E05216018

PROGRAM STUDI ILMU HADIS

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Muhammad Syahrul Munir
NIM	: E05216018
Prodi	: Ilmu Hadis
Fakultas	: Ushuluddin dan Filsafat
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Judul Skripsi	: HADIS LARANGAN MENJUAL KULIT HEWAN KURBAN (Studi Kualitas dan Penerapan Kandungan Hadis *Sunan al-Kubrā* al-Baihaqī Nomor Indeks 19233).

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar merupakan hasil penelitian sendiri, bukan merupakan pengambilalihan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil pemikiran saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Surabaya, 11 Desember 2019

Pembuat pernyataan

METERAI TEMPEL

6000

Muhammad Syahrul Munir
NIM: E05216018

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Oleh:

Nama	: Muhammad Syahrul Munir
NIM	: E05216018
Prodi	: Ilmu Hadis
Fakultas	: Ushuluddin dan Filsafat
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Judul Skripsi	: HADIS LARANGAN MENJUAL KULIT HEWAN KURBAN (Studi Kualitas dan Penerapan Kandungan Hadis *Sunan al-Kubrā* al-Baihaqī Nomor Indeks 19233).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 11 Desember 2019

Pembimbing I

Mohammad Hadi Sucipto, Lc, MHI
NIP: 197503102003121003

Pembimbing II

Drs. Fadjrul Hakam Chozin, MM
NIP: 195907061982031005

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Berjudul "HADIS LARANGAN MENJUAL KULIT HEWAN KURBAN (Studi Kualitas dan Penerapan Kandungan Hadis *Sunan al-Kubrā* al-Baihaqī Nomor Indeks 19233)" yang ditulis oleh Muhammad Syahrul Munir telah diuji di depan Tim Penguji pada tanggal 20 Desember 2019

Tim Penguji:

1. H. Mohammad Hadi Sucipto, Lc, MHI (Ketua) :.....
2. Rifiyatul Fahimah, Lc, M.Th.I (Sekretaris) :.....
3. Dr.Hj. Muzayyanah Mutasim Hasan, MA (Penguji I) :.....
4. Dr. Hj. Iffah Muzammil, M. Ag (Penguji II) :.....

Surabaya, 26 Desember 2019

Dekan,

Dr. Kunawi, M. Ag

NIP. 196109181992031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Syahrul Munir
NIM : E05216018
Fakultas/Jurusan : USHULUDDIN dan FILSAFAT / Ilmu Hadis
E-mail address : akuaseg@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
HADIS LARANGAN MENJUAL KULIT HEWAN KURBAN (Studi kualitas dan Penerapan kandungan Hadis Sunan al-kubra al-Baihaqi nomor indeks 19233)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 Desember 2019

Penulis

(Muhammad Syahrul M.)

ABSTRAK

Muhammad Syahrul Munir. NIM E05216018. Hadis Larangan Menjual Kulit Hewan Kurban (Studi Kualitas dan Penerapan Kandungan Hadis *Sunan al-Kubrā* al-Baihaqī Nomor Indeks 19233).

Penelitian ini memiliki tiga permasalahan pokok, yakni kualitas hadis larangan menjual kulit hewan kurban dalam kitab *Sunan al-Kubrā* karya al-Baihaqī no. indeks 19233. Kemudian pemaknaan hadis tersebut, sehingga dari pemaknaan itu bisa ditarik pada penerapan kandungan hadis untuk menjawab dan memberikan solusi permasalahan yang terjadi di kalangan masyarakat. Tujuan dalam penelitian untuk menjelaskan kualitas hadis larangan menjual kulit hewan kurban dalam kitab *Sunan al-Kubrā* karya al-Baihaqī juz ke 9 no. indeks 19233, baik dari segi sanad maupun segi matan Kemudian memaparkan pemaknaan hadis, selain itu juga bertujuan untuk memberikan gambaran pengimplementasian kandungan hadis larangan menjual kulit hewan kurban dalam kitab *Sunan al-Kubrā* karya al-Baihaqī juz ke 9 no. indeks 19233. Dalam proses analisanya, penelitian ini bersifat *library research* (menelusuri segala bentuk keterangan yang berhubungan dengan pembahasan) dan metode yang digunakan merupakan Deskriptif.

Kegiatan menjual kulit hewan kurban yang dianggap lumrah untuk dilakukan sebenarnya sangat berbenturan dengan redaksi hadis dalam kitab *Sunan al-Kubrā* karya Imam al-Baihaqī Juz 9 no. indeks 19233. Dijelaskan dalam hadis tersebut bahwa ketika seseorang menjual kulit hewan kurbannya maka tidak ada kurban untuknya. Kesimpulan dari penelitian ini kualitas hadis larangan menjual kulit hewan kurban *ḥasan li dhāti*. Dalam pemaknaannya, didapatkan hasil hadis tersebut berfungsi sebagai *bayan tashri'*, diperkuat dengan riwayat lain meskipun secara spesifikasi tidak sepenuhnya sama, serta dimaksudkan tidak ada pahala bagi orang yang menjual kulit hewan kurbannya. Pada kajian penerapan kandungan hadis, didapatkan solusi jika panitia kurban ingin menjual kulit hewan kurban dengan alasan untuk menutupi biaya operasional, maka akad perpindahan kulit hewan kurban dari pemilik ke panitia bukan sebagi upah tapi sebagai hibah. Selain itu, dalam konteks pemberian kulit kepada tukang jagal juga tidak diakadkan sebagai upah karena telah ada larangan dalam hadis. Solusinya, pemberian kulit hewan kurban kepada tukang jagal juga diakadkan sebagai hibah atau bisa disebut bentuk dari pembagian hasil sembelihan binatang kurban. Hal ini didasarkan bahwa tukang jagal termasuk orang yang berhak dan lebih utama menerima bagian dibanding warga lainnya ketika dilihat peranan dan andil tukang jagal dalam pelaksanaan ibadah kurban. Sedangkan penjualan kulit hewan kurban oleh pemilik memang dilarang dalam agama Islam.

Kata Kunci: larangan, menjual, kulit hewan kurban.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN SKRIPSI iv

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI v

ABSTRAK vi

DAFTAR ISI vii

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 5

C. Rumusan Masalah 6

D. Tujuan 7

E. Manfaat Penelitian 7

1. Aspek Teoritis 7

2. Aspek Praktis 8

F. Kerangka Teori 8

G. Telaah Pustaka 10

H. Metodologi Penelitian 12

1. Model dan Jenis Penelitian 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Metode Penelitian 13

3. Sumber Data 14

4. Teknik Pengumpulan Data.....14

5. Teknik Analisis Data 15

I. Sistematika Pembahasan 15

BAB II: KURBAN DAN KAIDAH HADIS

A. Ibadah Kurban.....18

1. Sejarah Ibadah Kurban 19

2. Keutamaan dan Hukum Ibadah Kurban 22

3. Syarat-Syarat Berkurban 25

4. Tata Cara Penyembelihan Hewan Kurban 28

5. Pembagian Hasil Hewan Kurban 29

B. Teori Ke-*ṣaḥīḥ*-an Hadis 31

1. Teori Ke-*ṣaḥīḥ*-an *Sanad* 32

2. Teori Ke-*ṣaḥīḥ*-an *Matan* 48

C. Teori Pemaknaan Hadis 49

BAB III: DATA HADIS LARANGAN MENJUAL KULIT HEWAN KURBAN

A. Imam al-Baihaqī dan *Sunan al-Kubrā* 53

1. Biografi Imam al-Baihaqī 53

2. Karya-Karya al-Baihaqī 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Metodologi Penulisan Kitab *Sunan al-Kubrā* 57

B. Hadis Larangan Menjual Kulit Hewan Kurban 58

1. Hadis *Sunan al-Kubrā* karya al-Baihaqī 58

2. *Takhrij* Hadis.....59

3. Skema *Sanad*.....62

4. *I'tibar* 67

5. Data *Perawi*.....67

C. Pemaknaan Hadis Larangan Menjual Kulit Hewan Kurban 74

BAB IV: ANALISA KUALITAS, PEMAKNAAN SERTA PENERAPAN KANDUNGAN HADIS

A. Analisa *Sanad* Hadis 76

B. Analisa *Matan* Hadis.....85

C. Analisa Pemaknaan Hadis.....87

D. Analisa Penerapan Kandungan Hadis 90

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan 94

B. Saran.....95

DAFTAR PUSTAKA 96

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan sebuah ajaran yang komperhensif dan sistematis. Segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia, baik dari segi cara bertindak maupun bersifat sudah diatur secara terperinci dalam sumber hukum Islam. Aturan tersebut dipaparkan dalam sumber hukum Islam yang sudah disepakati seperti al-Qur'an, hadis, *ijma'* dan *qiyas*. Bahkan dalam sumber hukum Islam yang masih menjadi perdebatan seperti *istiḥsān, istiṣḥāb, maṣlaḥah mursalah, shar'u man qablanā* dan lainnya juga memuat aturan-aturan agar manusia tidak salah dalam mengambil tindakan.

Dalam al-Qur'an, dijelaskan satu sifat yang harus dimiliki oleh seluruh penganut ajaran Islam dan memiliki posisi yang cukup sentral dalam berhubungan dengan Allah maupun dengan sesama hamba. Ketika sifat ini tertanam dalam hati seorang muslim, segala sesuatu yang dilakukannya akan memiliki orientasi yang positif. Sifat itu adalah rasa syukur. Al-Qur'an menyinggung secara tegas dalam QS. Ibrahim : 7

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ[1]

> Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.[2]

[1]Al-Qur'an, 14 : 7.
[2]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mahkota, 1990), 380.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu perwujudan rasa bersyukur adalah dengan melaksanakan perintah berkurban. Karena dengan berkurban, manusia akan menyadari terlalu banyak nikmat Tuhan yang diberikan kepadanya. Sehingga jika memang mampu, maka apa susahnya meluangkan sedikit uang untuk membeli hewan kurban. Dari berkurban, manusia akan berusaha merasakan bagaimana kehidupan manusia lain yang dalam kondisi kesusahan untuk makan sehari-hari. Jangankan untuk membeli makanan yang enak seperti daging, untuk membeli beras saja kadang masih kesusahan. Maka orang yang berkurban akan timbul rasa syukur dalam hatinya.[3]

Meskipun dalam ibadah kurban dilaksanakan pembagian daging kurban kepada orang-orang yang dirasa kurang mampu, namun makna utama dalam ibadah kurban adalah wujud rasa penghambaan kepada Allah Swt. Berbeda dengan ibadah zakat yang memang mengandung makna ibadah horizontal (saling membantu antara sesama manusia), akan tetapi ibadah kurban lebih ditekankan pada kandungan makna ibadah ibadah vertikal (penghambaan dan persembahan kepada Allah SWT).[4] Karena pentingnya ibadah kurban, Nabi Muhammad memberikan peringatan yang cukup keras kepada siapa saja yang sudah dirasa mampu untuk berkurban, akan tetapi tidak mau melaksanakannya. Seperti yang telah disabdakan Nabi Muhammad:

---

[3]Fuad Kauma dan Nipan, *Kisah-Kisah Rukun Islam* (Jakarta: Mitra Pustaka, 1999), 360.
[4]M. Husain Nashir, *Fikih Dzabihāh Kurban, Aqiqah, Khitan* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2005), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ، وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا[5]

Telah menceritakan kepada kami Abū Bakr ibn abī shaybah, dia berkata:telah menceritakan kepada kami Zayd ibn al-Hubāb, dia berkata: telah menceritakan kepada kami ‘Abd Allah ibn ‘Ayāsh, dari ‘Abd al-Rahman al-I’raj, dari Abi Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: siapa dalam kondisi mampu lalu tidak berkurban, maka jangan mendekati tempat sholat kami.

Dalam pelaksanaan ibadah kurban, penyembelihan hewan kurban sering menggunakan jasa dari tukang jagal. Hal tersebut didasarkan kepada ibadah kurban merupakan ibadah tahunan. Sehingga dalam hal penyembelihan hewan kurban, tukang jagal jelas-jelas lebih ahli dari pada orang biasa. Karena dalam kesehariannya, tukang jagal sudah terbiasa menangani masalah penyembelihan hewan kurban. Penggunaan jasa tukang jagal dalam penyembelihan hewan kurban juga ditujukan untuk menghindari kesalahan dalam proses penyembelihan.

Setelah hewan kurban disembelih akan dibagikan kepada orang-orang yang dirasa berhak untuk menerimanya. Akan tetapi sudah menjadi lumrah bagian dari hewan kurban yang dibagikan adalah bagian yang mudah untuk diolah yakni daging, jeroan dan kepala hewan kurban. Sedangkan untuk kulit hewan kurban dalam kebiasaannya akan dijual kemudian hasil penjualannya akan digunakan untuk mengupah jagal. Selain kebiasaan mengupah jagal dengan uang hasil penjualan kulit kurban, adakalanya jagal juga diupah dengan kulit hewan kurban sehingga panitia tidak perlu menjualkannya.

[5]Ibn Mājah Abū ‘Abd Allah Muhammad ibn Yazid, *Sunan Ibn Mājah* vol. 2 nomor indeks 3123 (Mesir: Dār Ihya’ al-‘Arabiyyah, tt), 1044.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kegiatan pengupahan jagal dengan kulit hewan kurban memang benar-benar terjadi dikalangan masyarakat pada umumnya. Namun kegiatan tersebut agaknya kurang mendapat perhatian dan dianggap sebagai suatu hal yang sepele. Salah satu contohnya seperti di Desa Bungkal Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya masih berlaku kegiatan pemberian upah dengan kulit hewan kurban kepada tukang jagal, meskipun masih disertai dengan pemberian daging yang lebih banyak dari bagian orang lain dan terkadang masih diberikan uang dari ta'mir masjid juga. Sedangkan di desa Temuireng Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto, praktik pengupahan jagal dengan kulit hewan kurban juga terjadi. Akan tetapi di tempat tersebut praktik pengupahannya dalam bentuk yang berbeda. Panitia kurban akan menjualkan kulit hewan kurban kepada tengkulak dan uang dari hasil penjualan kulit tersebut digunakan untuk mengupah jagal. Selain mendapat uang, jagal juga diberikan bagian daging yang lebih banyak.

Praktik menjual kulit kurban yang sudah sangat lumrah terjadi di kalangan masyarakat sebenarnya sangat berbenturan dengan hadis Nabi Muhammad SAW dalam kitab *al-Sunan al-Kubrā* karya Imam Baihaqy:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ, ثنا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ، ثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ[6]

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad ibn 'Abd Allah al-ḥāfiẓ, telah menceritakan kepada kami Abū Muhammad 'Abd Allah ibn Muhammad ibn Ishāq al-'Adl di Baghdad, telah menceritakan kepada kami Yaḥyā ibn ja'far ibn al-Zabriqān, telah menceritakan kepada kami Zayd ibn al-ḥubāb, telah menceritakan

[6]Abu Bakar Aḥmad ibn al-Husayn ibn 'Alī ibn Musā al- Baihaqī, *al-Sunan al-Kubrā* vol 9 Nomor Indeks 19233 (Beirut: Dār al-Kitab al-'Ilmiyah, 2003), 496.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> kepada kami ‘Abd Allah ibn ‘Ayyāsh, dari ‘Abd al-Rahman al-A’raj, dari Abī Hurayrah r.a. berkata, Rasulullah SAW Bersabda: Barangsiapa menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada kurban baginya.

Dari narasi matan hadis tersebut, sudah sangat jelas bahwa menjual kulit hewan kurban itu dilarang. Meskipun begitu, kegiatan penjualan kulit hewan kurban masih saja terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sehingga dari sini dirasa perlu untuk menemukan solusi yang pas mengenai permasalahan tersebut dengan mengacu kepada hadis ini. Akan tetapi, perlu adanya analisa terhadap makna hadis ini terlebih dahulu, agar selanjutnya dapat dilakukan penerapan kandungan hadis ini untuk menjawab permasalahan perihal kulit hewan kurban tersebut.

Selain itu, banyak ditemukan pada kajian terdahulu yang terfokus pada aspek hukum menjual kulit hewan kurban juga menggunakan hadis riwayat Imam al-Baihaqī tersebut. Akan tetapi dalam tulisannya tidak dijelaskan bagaimana kualitas hadis tersebut. Hadis tersebut hanya sekedar dikutip saja. Maka dari itu juga diperlukan analisa mengenai autentisitas dan kualitas hadis tersebut baik dari segi sanad maupun matannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian terhadap permasalah menjual kulit hewan kurban dengan judul Hadis Larangan Menjual Kulit Hewan Kurban, *Studi Kualitas dan Penerapan Kandungan Hadis Sunan al-Kubrā al-Baihaqī Nomor Indeks 19233*.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari pemaparan latar belakang tersebut, maka dirasa perlu untuk mengidentifikasikan masalah dan disertai pembatasannya agar dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembahasannya tidak melebar dari pokok permasalahan. Beberapa hal yang akan menjadi pembahasan dalam tulisan ini adalah:

1. Kualitas hadis larangan menjual kulit hewan kurban.

   Dalam hal ini, hadis yang menjadi pokok pembahasan adalah hadis dalam kitab *Sunan al-Kubrā* karya al-Baihaqī juz ke 9 no. indeks 19233 halaman 496. Hadis tersebut akan dianalisa dari segi sanad, matan serta pemaknaan sehingga dapat dilakukan proses penerapan dari kandungan hadis tersebut.

2. Pemaknaan hadis larangan menjual kulit hewan kurban.

   Dalam melakukan pemaknaan hadis larangan menjual kulit hewan kurban akan mengacu kepada penjelasan kitab *sharḥ* serta dibantu dengan teori pemaknaan hadis agar didapatkan suatu makna yang tepat.

3. Penerapan kandungan hadis larangan menjual kulit hewan kurban.

   Untuk mengimplementasikan kandungan hadis larangan menjual kulit hewan kurban, perlu juga melihat praktik yang terjadi di kalangan masyarakat perihal permasalahan kulit hewan kurban. Seperti ketika kulit hewan kurban ini dijual secara langsung oleh pemilik hewan kurban atau kulit hewan kurban dijual oleh panitia kurban untuk menutupi biaya operasional pelaksanaan kurban atau memberikan kulit hewan kurban kepada tukang jagal dengan akad sebagai upah. Ketika praktik di kalangan masyarakat sudah diketahui, maka bisa dilakukan penerapan kandungan makna hadis untuk menghadirkan solusi dan menjawab permasalah tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Dari deskripsi latar belakang serta identifikasi dan batasan masalah, maka bisa didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas hadis larangan menjual kulit hewan kurban dalam kitab *Sunan al-Kubrā* karya al-Baihaqī juz ke 9 no. indeks 19233?
2. Bagaimana Pemaknaan hadis larangan menjual kulit hewan kurban dalam kitab *Sunan al-Kubrā* karya al-Baihaqī juz ke 9 no. indeks 19233 ?
3. Bagaimana penerapan kandungan hadis larangan menjual kulit hewan kurban dalam kitab *Sunan al-Kubrā* karya al-Baihaqī juz ke 9 no. indeks 19233 ?

D. Tujuan

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka kajian ini memiliki tujuan sebagai mana berikut:

1. Untuk menjelaskan kualitas hadis larangan menjual kulit hewan kurban dalam kitab *Sunan al-Kubrā* karya al-Baihaqī juz ke 9 no. indeks 19233, baik dari segi sanad maupun segi matan.
2. Untuk memaparkan pemaknaan hadis larangan menjual kulit hewan kurban dalam kitab *Sunan al-Kubrā* karya al-Baihaqī juz ke 9 no. indeks 19233.
3. Untuk memberikan gambaran pengimplementasian kandungan hadis larangan menjual kulit hewan kurban dalam kitab *Sunan al-Kubrā* karya al-Baihaqī juz ke 9 no. indeks 19233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari kajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sekurang-kurangnya dalam dua aspek yakni:

1. Aspek Teoritis

   Diharapkan segala bentuk hasil dan temuan dari kajian ini dapat menjadi sumbangsih dalam khazanah keilmuan hadis khususnya. Serta dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan dalam disiplin keilmuan agama secara umumnya. Disamping itu, hasil dari kajian ini diharapkan bisa menjadi salah satu bekal bagi kajian yang sejenis di masa yang akan datang dengan harapan dilakukan kajian yang lebih mendalam.

2. Aspek Praktis

   Secara garis besar, diharapkan hasil penelitian ini bisa membuka kesadaran umat Islam pada umumnya agar tidak mudah menganggap remeh dan menyepelehkan suatu hal, serta tidak berhenti kepada hal-hal besar saja yang dianggap paling penting. Seperti pada kajian ini, permasalahan tentang menjual kulit hewan kurban merupakan suatu hal yang kurang mendapat perhatian dan cenderung dibiarkan begitu saja, namun siapa sangka jika kita merujuk kepada hadis diatas, dari hal yang kurang mendapat perhatian tersebut bisa mempengaruhi dianggapnya ibadah kurban tersebut oleh Allah SWT ataukah tidak.

   Lebih lanjutnya, diharapkan dari kajian ini bisa memberikan himbauan kepada para pengkaji dalam disiplin keilmuan agama Islam untuk tidak berhenti mengkaji sumber agama Islam baik al-Qur’an maupun hadis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya sampai terjemahnya saja. Hendaknya tumbuh keinginan untuk mengkaji al-Qur'an maupun hadis dari segala segi dan bisa melihatnya secara utuh. Agar dalam tulisannya tidak ada kesalahan pemahaman yang bisa menyebabkan orang lain kebingungan atau bahkan tersesat pada kesimpulan yang salah.

F. Kerangka Teori

Dalam melakukan kajian terhadap suatu hadis, perlu dilakukan pengecekan autentisitas dan validitas suatu hadis. Pengecekan keautentisitas atau keaslian sanad suatu hadis dilakukan dengan menggunakan metode-metode kritik sanad. Sedangkan pengecekan validitas atau keabsaahan suatu informasi dalam matan hadis dilakukan dengan prinsip-prinsip kritik matan. Jika mengacu kepada syarat-syarat suatu hadis dikatakan *ṣaḥīḥ* apabila memenuhi lima persyaratan, yakni: sanadnya bersambung, perawinya adil, perawinya *ḍābit*, sanad dan matan terhindar dari *shādh*, sanad dan matan terhindar dari *'illat*. Maka dalam mengecek autentisitas hadis juga mengacu kepada persyaratan tersebut. Sedangkan pengecekan validitas matan hanya menggunakan persyaratan matannya terhindar dari *shādh* dan *'illat*.[7]

Setelah melakukan tinjauan kepada sanad dan matan hadis. selanjutnya perlu dilakukan kajian pemaknaan hadis. Pada dasarnya pemahaman terhadap teks-teks keagamaan secara umum dilakukan dengan kajian yang sangat kompleks dan tidak sederhana. Begitu pula dalam melakukan pemahaman terhadap suatu

[7]M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadis. Fakta yang didapati dalam khazanah keilmuan hadis terdapat hadis-hadis yang kontradiktif dan problematis. Maka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut perlu dilakukan pemaknaan terhadap suatu hadis secara menyeluruh agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapan hadis tersebut.[8]

Dalam melakukan kajian terhadap hadis pada kitab *Sunan al-Kubrā* karya al-Baihaqī juz ke 9 no. indeks 19233 yang membahas tentang larangan menjual kulit hewan kurban juga perlu dilakukan peninjauan terhadap sanad dan matannya. Setelah itu perlu dilakukan kajian pemaknaan kemudian menarik makna hadis tersebut pada penerapan kandungan makna hadis dengan berbekal permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, seperti ketika kulit hewan kurban ini dijual secara langsung oleh pemilik hewan kurban atau kulit hewan kurban dijual oleh panitia kurban untuk menutupi biaya operasional pelaksanaan kurban atau memberikan kulit hewan kurban kepada tukang jagal dengan akad sebagai upah.

G. Telaah Pustaka

Penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan judul yang akan dikaji pada tulisan ini dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan serta acuhan agar tidak terjadi pengulangan atau melakukan penelitian yang sama, diantaranya:

1. Kurban Sebagai Simbol Dalam Ajaran Islam, Sartiyati, Artikel Jurnal Media Akademika Vol. 26 No. 4 Tahun 2011. Pembahasan jurnal ini lebih merujuk kepada fungsi kurban sebagai simbolisasi. Pemaparan tentang simbolisasi

[8]Muhammad Yusuf, *Metode dan Aplikasi Pemaknaan Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2009), 23 -25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertuju kepada penyembelihan binatang digambarkan sebagai sebuah upaya penyembelihan sifat kebinatangan yang ada dalam diri manusia. Sehingga manusia tersebut kembali kepada jati dirinya. Menjadi manusia seutuhnya.

2. Konsep Kurban Dalam Perspektif Agama Islam dan Hindu, Ali Ardianto, Skripsi pada Jurusan Perbandingan Agama Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2012. Kajian dalam tulisan ini terfokus kepada konsep kurban dilihat dari sudut pandang agama Islam dan agama Hindu. Kemudian dilakukan perbandingan untuk melihat dan mencari sisi persamaan dan perbedaan antara konsep kurban yang disuguhkan agama Islam dan agama Hindu.
3. Jual Beli Kulit Hewan Kurban di Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung dalam Prespektif Ulama Syafi'iyah, A. Muhidin, Skripsi pada Jurusan Muamalah UIN Sunan Gunung Djati Tahun 2013. Permasalah yang diangkat dalam tulisan ini terfokus pada praktik kegiatan jual beli kulit hewan kurban yang terjadi ditempat tersebut lalu dianalisa dengan menggunakan pendekatan dari pendapat-pendapat ulama madzhab Syafi'iyah.
4. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Jual Beli Kulit Hewan Kurban di Desa Tugurejo Kec. Slahung Kab. Probolinggo, Wahyu Puji Astutik, Skripsi pada Jurusan Muamalah STAIN Ponorogo Tahun 2015. Dalam skripsi ini penelitiannya dititik beratkan pada analisa pendapat tokoh masyarakat di desa tersebut. Pada desa tersebut terjadi fenomena maraknya jual beli kulit hewan kurban dan sudah menjadi kegiatan tahunan yang lumrah dilakukan. Tokoh masyarakat dijadikan objek kajian dikarenakan di desa tersebut tokoh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat sangat dipatuhi dan menjadi rujukan dalam penyelesaian seputar permasalahan agama.

5. Qurban: Wujud Kedekatan Seorang Hamba Dengan Tuhannya, Mulyana Abdullah, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim Vol. 4 No. 1 Tahun 2016. Dalam tulisan ini lebih merujuk pada pembahasan upaya seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya melalui ibadah kurban. Hal-hal yang menjadi pembahasan utama adalah fungsi ibadah kurban itu sendiri. Yakni sebagai langkah yang ditempuh seorang hamba untuk mewujudkan rasa penghambaan kepada Tuhannya dengan melaksanakan kurban. Agar semakin mendekatkan diri dengan Tuhan yang menciptakannya.
6. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kulit Hewan Kurban di Dusun Tegalrejo Desa Semen Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan, Ririn Krisdiana, Skripsi pada Jurusan Muamalah STAIN Ponorogo Tahun 2016. Permasalah yang diangkat dalam skripsi ini lebih difokuskan persoalan penjualan kulit hewan kurban ketika dilihat dari sudut pandang kacamata hukum Islam.

Dari telaah pustaka tersebut, kebanyakan penelitian hanya terfokus pada kegiatan jual beli kulit hewan kurban kemudian dianalisa dengan pendekatan tokoh masyarakat, pendapat Ulama Syafi'iyah serta tinjauan hukum Islam. Selain itu juga ditemukan penelitian tentang kurban dalam prespektif agama Islam dan Hindu, lalu kajian tentang simbolisasi kurban dalam ajaran Islam, serta penelitian fugsi kurban sebagai bentuk kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya. Hal tersebut sangat berbeda dengan kajian ini yang mana akan difokuskan pada kajian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kualitas hadis larangan menjual kulit hewan kurban pada kitab *Sunan al-Kubrā* karya al-Baihaqī juz ke 9 no. indeks 19233, kemudian hadis tersebut dilihat segi pemaknaannya agar bisa dilakukan pengimplementasian kandungan hadis tersebut untuk menjawab permasalahan seputar kulit hewan kurban.

H. Metodologi Penelitian

1. Model dan jenis penelitian

Kajian ini akan menggunakan model kualitatif dengan cara menggunakan data yang diformulasikan dalam bentuk narasi verbal yakni hadis pada kitab *Sunan al-Kubrā* karya al-Baihaqī juz ke 9 no. indeks 19233 yang membahas tentang larangan menjual kulit hewan kurban. Hadis tersebut akan diteliti baik dari segi sanad dan matannya dengan disiplin keilmuan hadis. Serta dilakukan pemaknaan pada matan hadis agar dapat dilakukan penerapan kandungan hadis, guna menjawab serta memberikan solusi mengenai seputar permasalahan kulit hewan kurban.

Jenis yang digunakan dalam kajian ini adalah kajian kepustakaan (*library research*). Dilakukan dengan cara menelusuri segala bentuk keterangan yang berhubungan dengan hadis pada kitab *Sunan al-Kubrā* karya al-Baihaqī juz ke 9 no. indeks 19233 yang membahas tentang larangan menjual kulit hewan kurban. Dari segi penjelasan bagian sanad, keterangan tentang matan, tentang perawi hadis serta komentar terhadapnya dan berbagai sudut pandang dalam disiplin keilmuan hadis. Setelah itu dilakukan penelusuran terhadap data-data yang membahas tentang pemaknaan terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadis larangan menjual kulit hewan kurban agar dapat diimplementasikan kandungan hadis tersebut dalam untuk menjawab permasalahan yang terjadi.

2. ***Metode penelitian***

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah deskriptif dan implementatif. Pada awalnya akan dilakukan pemaparan tentang data yang berhubungan dengan hadis pada kitab *Sunan al-Kubrā* karya al-Baihaqī juz ke 9 no. indeks 19233 yang membahas tentang larangan menjual kulit hewan kurban. Data-data tersebut akan disajikan secara sistematis dari kajian sanadnya, kajian matannya dan segala aspek dalam disiplin keilmuan hadis. Kemudian akan dipaparkan data-data tentang pemaknaan hadis tersebut supaya bisa dilakukan penerapan kandungan hadis untuk menjawab persoalan seputar kulit hewan kurban yang terjadi di masa sekarang.

3. ***Sumber data***

Dikarenakan kajian ini termasuk dalam jenis kajian kepustakaan (*library research*), maka sumber data yang digunakan berupa sumber literer. Dalam hal ini sumber literer akan dikelompokkan menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber yang dijadikan sebagai acuan utama atau data utama dalam suatu kajian. Sedangkan sumber sekunder adalah sumber pendukung sebagai bahan penguat analisa.

Sumber primer dalam kajian ini adalah kitab *Sunan al-Kubrā* karya al-Baihaqī. Fokus kajian tertuju pada hadis no. indeks 19233 yang terletak pada juz ke 9. Tema yang diangkat dari kitab tersebut adalah larangan menjual kulit hewan kurban.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan sumber sekunder dalam kajian ini diambil dari segala bentuk sumber literer yang mengkaji tentang disiplin keilmuan hadis dan hal-hal yang berkaitan dengan pemaknaan hadis tersebut serta penerapan kandungan dari hadis larangan menjual kulit hewan kurban.

4. ***Teknik pengumpulan data***

Dalam melakukan pengumpulan data, metode yang digunakan adalah metode dokumentasi. Yakni menghimpun berbagai data yang termuat dalam buku-buku, jurnal, kitab-kitab, artikel dan lain sebagainya. Data yang dihimpun tentunya memiliki keterkaitan dengan pembahasan kajian ini yakni tentang cara mengetahui kualitas hadis larangan menjual kulit hewan kurban pada kitab *Sunan al-Kubrā* karya al-Baihaqī juz ke 9 no. indeks 19233. Serta data tentang pemaknaaan dan implementasi kandungan hadis tersebut kepada permasalahan seputar kulit hewab kurban.

5. ***Teknik analisis data***

Data yang telah dihimpun akan dianalisa dengan cara diklarifikasikan kepada pokok-pokok pembahasan, dari mulai data tentang para perawi akan diklarifikasikan dengan sanad-sanad hadis tersebut. Lalu data-data tentang syarat kesahihan matan akan dipasangkan dengan matan hadis tersebut. penjelasan kandungan hadis yang didapatkan dari kumpulan penjelasan ulama terdahulu akan digunakan dalam memaknai, kemudian hadis tersebut akan dilakukan penerapan terhadap kandungannya untuk memberikan solusi terhadapa seputar permasalahan yang melibatkan kulit hewan kurban, seperti ketika kulit hewan kurban ini dijual secara langsung oleh pemilik hewan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kurban atau kulit hewan kurban dijual oleh panitia kurban untuk menutupi biaya operasional pelaksanaan kurban atau memberikan kulit hewan kurban kepada tukang jagal dengan akad sebagai upah.

I. Sistematika pembahasan

Sistematika dalam suatu tulisan ditujukan untuk menggambarkan keterkaitan antara satu bab dengan bab lain ataupun ketersambungan pembahasan antara sub-sub bab dalam kesatuan bab. Adapun sistematika pembahasan dalam tulisan ini terdiri dari lima bab. Adapun penjabarannya sebagai berikut:

Bab satu, terdiri dari pemaparan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kerangka teori, telaah pustaka, metodologi penelitian, sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori. Dalam bab ini yang akan dibahas adalah tentang konsep umum tentang kurban yang terdiri dari Definisi ibadah kurban, sejarah ibadah kurban, keutamaan ibadah kurban, hukum berkurban, syarat-syarat berkurban, tata cara penyembelihan hewan kurban dan pembagian hasil hewan kurban. Kemudian juga akan dibahas tentang konsep umum tentang teori kesahihan suatu hadis serta bagaimana cara-cara melakukan pemaknaan terhadap suatu hadis.

Bab tiga merupakan pemaparan data-data tentang hadis pada kitab *Sunan al-Kubrā* karya al-Baihaqī juz ke 9 no. indeks 19233. Data yang disajikan meliputi *takhrij* hadis, jalur-jalur sanad hadis, bentuk-bentuk redaksi matan hadis serta pendapat Ulama dalam memaknai hadis tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab empat merupakan analisa. Dalam bab ini akan dilakukan penganalisaan tentang kualitas hadis pada kitab *Sunan al-Kubrā* karya al-Baihaqī juz ke 9 no. indeks 19233 dari segi sanad dan matan. Selain itu, juga akan dilakukan analisa tentang pemaknaan hadis tersebut. Kemudian akan dilakukan analisa penerapan kandungan hadis larangan menjual kulit hewan kurban di masa sekarang dengan berbekal permasalahan ketika kulit hewan kurban ini dijual secara langsung oleh pemilik hewan kurban atau kulit hewan kurban dijual oleh panitia kurban untuk menutupi biaya operasional pelaksanaan kurban atau memberikan kulit hewan kurban kepada tukang jagal dengan akad sebagai upah.

Bab lima merupakan bab penutup. Tersusun dari kesimpulan yang menjadi jawaban dari rumusan masalah serta saran yang berisi hal-hal yang dirasa perlu dikaji kembali dari tulisan ini jikalau akan datang pengkaji lain yang akan memperdalam kajian dengan tema ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KURBAN DAN KAIDAH HADIS

A. Ibadah Kurban

Jika dilihat pengertian ibadah kurban dari segi bahasa Arab berasal dari kata *qaruba – yaqrubu –qurbān - qurbanān* قَرُبَ – يَقْرُبُ – قُرْباً – قُرْبَاناً yang memiliki arti menghampiri atau mendekati.[1] Sedangkan jika dilihat dari kamus bahasa Indonesia, kata kurban memiliki dua arti yakni persembahan kepada Allah (seperti biri-biri, sapi dan unta) yang disembelih pada lebaran haji. Selain itu kurban juga diartikan sebagai pujaan dan persembahan kepada dewa-dewa.[2] Selain itu, ibadah kurban juga biasa disebut dalam istilah Arab dengan *uḍḥīyah* الأُضْحِيَّة yang memiliki arti sebagai hewan-hewan kurban yang disembelih diwaktu pagi hari (waktu duha).[3]

Sedangkan menurut istilah, ibadah kurban adalah sebuah cara mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan menyembelih hewan kurban serta membagi-bagikan dagingnya kepada fakir miskin sejak selesainya shalat idul adha hingga berakhirnya hari tasyriq. Sebagai bentuk manifestasi dari rasa syukur kepada Allah SWT serta dalam upaya menyiarkan agama Islam.[4]

Selain definisi ibadah kurban, ada beberapa hal yang harus diketahui berkenaan dengan ibadah kurban itu sendiri, diantaranya:

---

[1]Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010), 335.
[2]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 783.
[3]Hasan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), 250.
[4]Hamdan Rasyid, *Pedoman Qurban Praktis dan Higenis* (Jakarta: Jakarta Islamic Center, 2011), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Sejarah Ibadah Kurban

Secara garis besar, sejarah ibadah kurban terbagi menjadi tiga tahap, yakni zaman Nabi Adam, zaman Nabi Ibrahim dan Zaman Nabi Muhammad SAW. Pada zaman Nabi Adam terjadi peristiwa ibadah kurban pertama kali di muka bumi. Kurban ini dilaksanakan oleh kedua putra Nabi Adam yakni Qabil dan Habil. Kurban tersebut dilandasi oleh sebuah permasalahan mengenai siapa yang paling pantas untuk menjadi suami dari Iqlima, putri Nabi Adam yang diceritakan lebih cantik daripada putri Nabi Adam yang lain bernama Labuda.

Pada awalnya, Nabi Adam dikaruniai oleh dua putra dan dua putri dengan lahir secara berpasangan. Qabil dilahirkan dengan Iqlima dan Habil dilahirkan dengan Labuda. Ketika menginjak usia yang cukup, Nabi Adam ingin menikahkan anak-anaknya dengan metode silang, Qabil dengan Labuda dan Habil dengan Iqlima agar tidak menikahi saudara kembarnya. Akan tetapi keputusan Nabi Adam tersebut ditentang oleh Qabil dikarenakan dia harus menikahi Labuda yang kalah cantik dengan Iqlima. [5]

Permasalahan tersebut membuat Nabi Adam berfikir keras, sampai akhirnya Nabi Adam membuat sayembara untuk putranya agar melakukan kurban dengan mengeluarkan sebagaian harta mereka masing-masing. Siapa saja yang kurbannya diterima oleh Allah, maka akan dinikahkan dengan Iqlima. Habil yang ahli dalam bidang peternakan memilihkan seekor kambing yang paling disayangi untuk dikurbankan. Sedangkan Qabil yang ahli dalam

[5]Didin Nurul Rosidin, *Kurban* dan *Permasalahnnya* (Jakarta: Inti Medina, 2009), 11-13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bidang pertanian memilihkan gandum dengan kualitas rendah dan jelek untuk dikurbankan. Dari masing-masing kurban yang dikeluarkan oleh Qabil dan Habil pada akhirnya binatang yang dikurbankan oleh Habil yang diterima oleh Allah dengan tanda binatang tersebut habis disambar api. Sedangkan tanaman gandum yang dikurbankan oleh Qabil tidak diterima dan tidak berkurang sama sekali.[6]

Kisah ibadah kurban yang dilakukan oleh Qabil dan Habil ini diabadikan dalam al-Qur'an surat Al-Maidah ayat ke 27:

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ [7]

Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil), dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). Ia berkata (Qabil) aku pasti membunuhmu, berkata Habil sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa.[8]

Peristiwa kurban kedua terjadi di zaman Nabi Ibrahim. Pada awalnya Nabi Ibrahim mendapat perintah dalam mimpinya untuk menyembelih anak pertamanya yakni Nabi Ismail. Akan tetapi Nabi Ibrahim tidak langsung meyakini dan melaksanakannya. Ketika berada di Mina Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi yang sama untuk kedua kalinya. Kemudian ketika berada di Arafah Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi yang serupa pula untuk ketiga kalinya. Akhirnya hatinya tergerak dengan berbagai pertimbangan apakah akan menjalankan perintah atau lebih mementingkan perasaan sayangnya terhadap anaknya. Nabi Ibrahim pun membicarakan mimpinya

[6]Ibid., 13.
[7]Al-Qur'an, 5 : 27.
[8]Departemen Agama RI, *dan Terjemahnya* (Surabaya: Mahkota, 1990), 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada Nabi Ismail dan dengan lapang dada Nabi Ismail bersedia untuk dijadikan kurban demi pemenuhan perintah Allah.[9]

Peristiwa Nabi Ibrahim yang menjadikan putranya sebagai kurban dimuat dalam al-Qur'an surat Ash-Shaffat ayat 103-107:

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (١٠٣) وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ (١٠٦) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (١٠٥) إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (١٠٤) وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (١٠٧)[10]

> Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya (103) dan Kami panggilah dia Hai Ibrahim (104) Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpimu itu, sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik (105) Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata (106) dan Kami tebus anak itu dengan sembelihan yang besar (107).[11]

Ayat tersebut memberikan gambaran perbedaan ibadah kurban antara zaman Nabi Adam dan Nabi Ibrahim. Jika pada zaman Nabi Adam diharuskan melakukan ibadah kurban dengan kekayaan yang dimilikinya. Maka di zaman Nabi Ibrahim hal tersebut telah berakhir dan titik awal diperintahkannya berkurban dengan hewan kurban bukan dengan tanaman atau yang lainnya. Meskipun demikian, kedua peristiwa ibadah kurban baik di masa Nabi Adam maupun Nabi Ibrahim memiliki satu tujuan yang sama yakni untuk menunjukkan rasa ketaatan hamba kepada Tuhannya.[12]

Peristiwa kurban ketiga terjadi di masa Nabi Muhammad SAW. Ketika dilihat pada masa Nabi Adam dan Nabi Ibrahim ibadah kurban cenderung kepada dimensi spiritual yang bersifat individual, yakni bagaimana

---

[9]Rosidin, *Kurban dan*, 15-18.
[10]Al-Qur'an, 37 : 103-107.
[11]Departemen Agama RI, *dan*,725.
[12]Rosidin, *Kurban dan*, 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang mengapresiasi segala bentuk kenikmatan dan sebagai wujud rasa ketaatan kepada Allah SWT. Sedangkan kurban di masa Nabi Muhammad SAW selain berdimensi spiritual dan masih memiliki tujuan sama seperti ibadah kurban di masa-masa sebelumnya, di masa ini juga ditambahkan sisi-sisi sosial dengan cara pendistribusian hasil hewan kurban kepada para fakir miskin.[13]

2. Keutamaan dan Hukum Ibadah Kurban

Dalam pelaksanaannya, ibadah kurban memiliki beberapa keutamaan. Syekh al-Mubarakfuri mengatakan bahwa Ibadah yang paling utama di hari raya Idul Adha adalah menyembelih hewan kurban. Hewan tersebut akan datang di hari kiamat seperti sedia kala saat berada di dunia tanpa kurang satu apapun. Masing-masing organ tubuhnya akan menjadi pahala dan sebagai kendaraan di atas *ṣirāt.*[14]

Terdapat banyak hadis yang menjelaskan keutamaan ibadah kurban seperti:

حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَبِيبٍ الْمَعْمَرِيُّ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ الْمُلَائِيُّ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: قَوْمِي إِلَى أُضْحِيَّتِكَ فَاشْهَدِيهَا فَإِنَّ لَكِ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِهَا يُغْفَرُ لَكِ مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبُكَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ خَاصَّةً أَوْ لَنَا وَلِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً؟ قَالَ: بَلْ لَنَا وَلِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً[15]

---

[13]Ibid., 22.
[14]Abd al-Raḥman al-Mubārakfūrī, *Tuḥfat al-Aḥwadhī bi sharḥ Jāmi'al-Tirmidhī* vol. 5 (Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah, tt), 62.
[15]Abū Abd Alllah al-ḥākim, *al-Mustadrak 'alā Ṣaḥīḥayn* vol. 4 no. indeks7525 (Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah, 1990), 247.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Telah menceritakan kepada kita Abū Bakr Muhammad ibn Ahmad ibn Balawayh, telah menceritakan kepada kita Hasan ibn ‘Ali ibn Shabīb al-Ma’marīy, telah menceritakan kepada kita Dāud ibn ‘Abd al-ḥamīd, telah menceritakan kepada kita ‘Amr ibn Qays al-Mulā’īy, dari ‘Aṭīyah, dari Abī Sa’id al-Khudrīy r.a. berkata: Rasulullah SAW bersabda kepada Faṭimah: bangunlah, saksikanlah kurban itu, sesungguhnya tetesan darah itu dapat mengampuni dosamu yang telah lalu.

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ الشَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:ضَحُّوا، وَطَيِّبُوا بِهَا أَنْفُسَكُمْ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ مُسْلِمٍ يُوَجِّهُ ضَحِيَّتَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ إِلَّا كَانَ دَمُهَا، وَفَرْثُهَا، وَصَوْفُهَا حَسَنَاتٍ مُحْضَرَاتٍ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ[16]

‘Abd al-Razāq berkata: telah mengabarkan kepada kita Abū Sa’īd al-Shāmīy, dia berkata: telah menceritakan kepada kita ‘Aṭā’ ibn Abī Rabāḥ, dari A’isyah, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda: berkurbanlah kalian dengan hati yang rela, sesungguhnya tidak ada seseorang muslim yang menghadapkan sembelihannya ke arah kiblat kecuali darahnya, kotorannya dan bulunya itu menjadi kebaikan timbangan di hari kiamat.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , نا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ , نا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ , نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنْ طَاوُسٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أُنْفِقَتِ الْوَرِقُ فِي شَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ نَحِيرَةٍ فِي يَوْمِ عِيدٍ[17]

Telah menceritakan kepada kita ‘Abd Allah ibn Muḥammad al-‘Azīz, telah menceritakan kepada kita Dāud ibn Rushaid, telah menceritakan kepada kita Muḥammad ibn Rabī’ah, telah menceritakan kepada kita Ibrāhīm ibn Yazīd, dari ‘Amr ibn Dīnār, dari Ṭāwus, dari Ibn ‘Abbās dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: tidak ada harta yang dibelanjakan lebih baik dari pada yang digunakan untuk berkurban di hari Idul Adha.

Menyembelih hewan kurban juga lebih diutamakan dari bersedekah dengan uang senilai harga hewan kurban. keutamaan tersebut dikarenakan menyembelih hewan kurban merupakan amal Nabi Muhammad SAW dan

[16]Abū Bakr ‘Abd al-Razāq al-Ṣan’ānī, *al-Muṣannaf ‘Abd al-Razāq al-Ṣan’ānī* vol. 4 no. indeks 8167 (Beirut: al-Maktab al-Islāmy, 1982), 388.
[17]Abū al-Ḥasan ‘Umar al-Daruquṭnī, *Sunan al-Daruquṭnī* vol. 5 no. indeks 4752 (Libanon: Dar al-Risalah, 2004), 508.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para sahabat. Sehingga hal tersebut patut dilakukan oleh kaum muslim karena sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Selain itu, ibadah kurban juga bisa dimaknai sebagai syiar ajaran Islam.[18]

Mengenai disyariatkannya ibadah kurban, para ulama sepakat dan tidak memiliki perbedaan pendapat. Akan tetapi dalam pembahasan hukum ibadah kurban, terdapat dua pendapat yang berbeda. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa hukum ibadah kurban itu wajib. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan hukumnya sunnah.

Para ulama seperti Abu Hanifah, Imam Laits dan al-Auza'i, mengatakan bahwa kurban hukumnya wajib. Dalil yang menunjukkan kewajiban ibadah kurban terletak pada al-Qur'an surat Al-Kautsar ayat kedua:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ[19]

Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkurbanlah[20]

Dalam firman Allah tersebut terdapat kata *wānḥar* yang diartikan sebagai tuntutan untuk melaksanakan ibadah kurban.[21]

Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa ibadah kurban dihukumi sunnah dikemukakan oleh para ulama seperti Imam Malik, Syafi'i, Abu Yusuf, Ishak bin Rahawaih, Ibnu al-Mundzir dan Ibnu Hazm.[22] Imam Nawawi berpendapat bahwa ibadah kurban merupakan sunnah *mu'akadah* dan sebagai bentuk syiar Islam yang jelas. Maka barangsiapa yang dirasa

[18]Aris Munandar, *Tata Cara Qurban Tuntunan Nabi* (Yogyakarta: Media Hidayah, 2003), 17-18.
[19]Al-Qur'an, 108 : 3.
[20]Departemen Agama RI, *dan*, 1110.
[21]Rosidin, *Kurban dan.*, 42-43.
[22]Ibid., 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mampu, hendaklah melaksanakannya.[23] Dalil yang digunakan dalam penentuan kesunnahan ibadah kurban merujuk pada hadis Nabi Muhammad SAW:

وحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ الْعَنْبَرِيُّ أَبُو غَسَّانَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ[24]

Telah menceritakan kepadaku Ḥajjāj ibn al-Shā'ir, telah menceritakan kepadaku Yahyā ibn Kathir al-'Anbarī Abū Ghassān, telah menceritakan kepada kami Shu'bah, dari Mālik ibn Anas, dari 'Amr ibn Muslim, dari Sa'īd ibn Musayyib, dari Ummi Salamah, Sesungguhnya Nabi SAW Bersabda: ketika kalian semua melihat hilal bulan dzulhijah, dan salah seorang dari kalian menginginkan untuk menyembelih hewan kurban, maka hendaklah dia jangan memotong rambut dan kuku-kukunya.

Dalam hadis tersebut, terdapat kata *'arāda* yang memiliki arti menginginkan. Sehingga menunjukkan bahwa hukum ibadah kurban itu sunnah, bukan *wajib*.[25]

3. Syarat-syarat berkurban

Dalam pelaksanaan ibadah kurban, terdapat beberapa syarat yang telah digariskan. Syarat tersebut berhubungan dengan orang yang melaksanakan ibadah kurban, maupun syarat-syarat binatang yang bisa dijadikan hewan kurban. kesunnahan ibadah kurban diperuntukkan untuk orang-orang yang

[23]Abū Zakariyā ibn Sharaf al-Nawawī, *Rauḍah al-Ṭalibīn wa 'Umdat al-Muftīn* vol. 3 (Beirut: al-Maktabah al-Islāmī, 1991), 192.
[24]Muslim ibn al-Hajjāj Abū al-Ḥasan al-Qushayrī al-Naisābūrī, *Ṣaḥiḥ Muslim* vol. 3 no. indeks 1977 (Beirut: Dār Iḥya' al-Turāth al-'Arabī, tt), 1565.
[25]Abu Aulia dan Abu Syauqina, Fiqih Sunnah (Jakarta: Republika, 2017), 272.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah memenuhi beberapa syarat, yakni Islam, baligh dan berakal, serta berkemampuan.[26]

Syarat pertama, ibadah kurban diperuntukkan untuk orang Islam dan tidak dituntut melaksanakannya bagi orang non-muslim. Syarat kedua, ibadah kurban ditujukan bagi orang yang baligh dan berakal, sedangkan orang yang belum baligh dan tidak memiliki akal yang sehat tidak sunnah berkurban karena tidak *mukallaf*.[27] Menurut madzhab maliki dan hambali, baligh bukan merupakan syarat kesunnahan melaksanakan ibadah kurban, jikalau seorang anak sudah memiliki kemampuan untuk berkurban, maka dia juga mendapat kesunnahan berkurban, sekalipun anak yatim.[28] Syarat yang ketiga yakni berkemampuan. Ukuran mampu berkurban disamakan dengan ukuran seserang mampu untuk bersedekah, yakni memiliki kelebihan harta setelah terpenuhinya segala kebutuhan pokok sehari-hari seperti pakaian, makanan, dan tempat bernaung. Jika seseorang masih membutuhkan hartanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok tersebut, sehingga tidak didapati kelebihan hartanya. Maka orang tersebut masih terbebas dari menjalankan kesunnahan ibadah kurban.[29]

Selanjutnya, syarat-syarat hewan yang bisa digunakan untuk ibadah kurban setidaknya terbagi menjadi tiga syarat, yakni termasuk hewan ternak, cukup umur serta sehat. Hewan kurban harus berasal dari golongan hewan

---

[26]Muṣṭafā al-Khin dan Muṣṭafā al-Bughā, *al-Fiqh al-Manhajī 'ala Madhhab al-Imām al-Shāfi'ī* vol. 1 (Damaskus: Dār al-Qalam, 1992), 232-233.
[27]Ibid., 232.
[28]'Abd al-Raḥman al-Jazīrī, *al-Fiqh 'Ala al-Madhāḥib al-'Arba'ah* vol. 1 (Beirut: Dār al-Kitab al-'Ilmiyah, 2003), 644.
[29]Rosidin, *Kurban dan*, 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ternak. Hal tersebut mengacu kepada firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat ke 34:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ[30]

> Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatrkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzkikan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah).[31]

Dalam dialektika bahasa Arab, lafal *bahīmah al-'an'ām* hanya mencakup binatang berupa unta, sapi dan kambing.[32]

Binatang kurban juga diharuskan cukup umur. Apabila yang dikurbankan berupa hewan kambing, maka bisa dikatakan cukup usia ketika umurnya sudah dua tahun. Namun juga dibolehkan jika sudah umur setahun. Untuk hewan kurban sapi atau lembu sudah mencukupi usia dua tahun. Sedangkan untuk hewan kurban unta, dikatakan cukup usia ketika sudah berusia lima tahun lebih.[33]

Dalam cakupan arti kata sehat untuk hewan kurban, setidaknya mencukupi standar aturan syariat. Hal tersebut dikarenakan tujuan dari pelaksanaan ibadah kurban adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Maka dirasa tidak patut jika berkurban dengan hewan yang tidak baik kualitasnya. Standar aturan hewan kurban dikatakan sehat, yakni tidak pincang salah satu kakinya, tidak hilang sebagian telingannya, matanya tidak

---

[30]Al-Qur'an, 22 : 34.
[31]Departemen Agama RI, *dan*, 517.
[32]Ibid., 55.
[33]Hasbie Ash-Shiddieqy, *Tuntunan Qurban dan Aqiqah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2014), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

buta sebelah, tidak dalam keadaan sakit-sakitan, tidak terlalu kurus sekali, ekornya tidak putus, sebagian tanduknya tidak patah ataupun hilang dan tidak dalam kondisi mengandung serta tidak terpotong hidungnya.[34]

4. Tata cara penyembelihan hewan kurban

Dalam melaksanakan proses penyembelihan hewan kurban, terdapat beberapa urutan tata cara yang sudah digariskan, yakni:

a. Hewan kurban dibaringkan ke sebelah rusuknya yang kiri dengan posisi mukanya menghadap ke arah kiblat.

b. Dibacakan do'a ketika dibaringkan:

رَبَّنَاَ تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ العَلِيْمُ

Ya Tuhan kami, terimalah kurban kami ini, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

c. Kaki hewan kurban diletakkan ke atas leher atau muka hewan, agar hewan tidak bisa menggerakkan mukanya.

d. Pada saat akan melaksanakan penyembelihan, dibacakan:

بِسْمِ اللهِ اللهُ أَكْبَرُ

Dengan nama Allah, Allah Maha Besar.

اللَّهُمَّ مِنْكَ وَإِلَيْكَ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ

Wahai Tuhanku, dari Engkau dan untuk Engkau, maka terimalah.

e. Disebutkan untuk siapa hewan tersebut dikurbankan.

f. Disembelih dengan cara yang baik (dilakukan di leher dengan pisau yang tajam agar tidak menyiksa hewan tersebut). [35]

---

[34]Rosidin, *Kurban dan*, 57.
[35]Ash-Shiddieqy, *Tuntunan Qurban*, 31-32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Titik tekan dalam pelaksanaan penyembelihan terletak pada usaha melepaskan nyawa binatang kurban dengan cara yang paling mudah. Cara menyembelih yang digunakan setidaknya bisa meminimalisir rasa sakit pada hewan kurban. Untuk itu alat yang digunakan untuk menyembelih harus tajam. Letak penyembelihan pada leher binatang kurban. Hal tersebut dikarenakan leher merupakan tempat vital yang dapat langsung mematikan binatang kurban. Dalam melaksanakan penyembelihan hewan kurban, diharuskan untuk menghindari cara-cara yang dapat mencekik dan menambah kesakitan kepada hewan kurban.[36]

5. Pembagian hasil hewan kurban

Pembagian hasil hewan kurban, telah dibahas aturannya dalam al-Qur'an surat Al-Hajj:

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ[37]

Supaya mereka mempersaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan, atas rezki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir.[38]

Dalam hadis Nabi Muhammad juga disinggung cara pembagian daging kurban:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ، لَا تَأْكُلُوا لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ وقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، فَشَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللهِ

[36]Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 2010), 72.
[37]Al-Qur'an, 22 : 28.
[38]Departemen Agama RI, *dan*,516.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ لَهُمْ عِيَالًا، وَحَشَمًا، وَخَدَمًا، فَقَالَ: كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَاحْبِسُوا أَوْ ادَّخِرُوا[39]

Telah menceritakan kepada kami Abū Bakr ibn Abī Shaybah, telah menceritakan kepada kami Abd al-A'lā, dari al-Jurayrīya, dari Abī Naḍrah, dari Abī Sa'īd al-Khudrīy berkata: Rasulullah SAW bersabda: wahai penduduk Madinah, janganlah kamu memakan daging hewan kurban melebihi tiga, Ibn al-Muthannā berkata: tiga hari, maka mereka menjadi ragu kepada Rasulullah SAW karena sesungguhnya mereka orang miskin, pembantu dan pelayan. Maka Rasulullah bersabda: makanlah, berikanlah dan simpanlah.

Ibnu Hajar al-Asqalani berpendapat bahwa sebagian daging kurban juga disunnahkan untuk dinikmati oleh orang yang berkurban dan disedekahkan kepada orang miskin. Imam Nawawi berpendapat bahwa kebanyakan ulama meyakini orang yang menyembelih hewan kurban tidak wajib ikut menikmati sebagian dagingnya. Kalimat perintah memakan sebagian daging kurban yang diutarakan Nabi Muhammad merupakan sebuah izin dan mempersilahkan bagi pemilik kurban untuk menikmati sebagian dari hasil kurbannya. Namun sebagian ulama *salaf* berpegang teguh pada wujud teks hadis tersebut, yakni mewajibkan pemilik hewan kurban untuk menikmati sebagian dari hasil hewan kurbannya.[40]

Pendapat yang dikemukakan oleh para ulama Hanabilah dan Hanafiyah yakni, mereka membagi daging hasil sembelihan binatang kurban menjadi tiga bagian. Pemilik hewan kurban mendapatkan bagian sepertiga dari sembelihannya. Kerabat dan teman mendapat bagian sepertiga, meskipun mereka bukan orang miskin. Sedangkan bagian yang untuk diberikan kepada

[39]Al-Naisābūrī, *Ṣaḥiḥ Muslim* vol. 3 no. Indeks 1973, 1562.
[40]Aḥmad ibn 'Alī Ibn Ḥajar Abū Fadl al-'Asqalānī, *Fatḥ al-Barī* vol. 10 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1959), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fakir miskin sebanyak sepertiga pula dari hasil sembelihan binatang kurban tersebut.[41]

Dalam konteks pembagian hasil sembelihan dari kurban nazar, diwajibkan untuk memberikan seluruh hasil dari sembelihan binatang kurban nazar. Orang yang berkurban nazar tidak diperbolehkan untuk menikmati hasil dari sembelihan binatang tersebut. Pendapat ini dianut oleh ulama Syafi'iyah dan mayoritas Ulama Hanabilah. Sedangkan madzhab maliki dan sebagian kecil dari Ulama Hanabilah membolehkan pemilik hewan kurban nazar untuk ikut menikmati hasil dari sembelihan binatang kurban nazar tersebut.[42]

B. Teori Ke-*ṣaḥīḥ*-an Hadis

Penelitian terhadap kualitas hadis dilakukan dengan dasar bukan untuk meragukan hadis Nabi Muhammad SAW, tetapi melihat serta mengkoreksi para perawi hadis sebagai manusia yang terkadang adakalanya melakukan kesalahan. Kesalahan tersebut entah dikarenakan lupa atau bahkan dikarenakan ada kepentingan terselubung. Sehingga hasil penelitian tersebut bisa menjaga tradisi yang benar-benar diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW yang tertuang dalam hadis. Objek penelitian hadis terpusat kepada dua komponen utamanya yakni materi kandungan hadis yang terdapat pada matan, serta rangkaian sejumlah periwayat dalam sanad hadis tersebut.

---

[41]Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* vol. 4 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2002), 2739-2740.
[42]Rosidin, *Kurban dan*, 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kaidah dalam penelitian hadis sebenarnya sudah ada sejak lahirnya hadis itu sendiri. Hal tersebut dapat dilihat dalam upaya selektivitas yang dilakukan para sahabat dalam menerima informasi tentang hadis yang tidak didengar secara langsung dari Nabi. yakni dengan mengecek ulang kebenaran berita langsung kepada Nabi Muhammad.[43] Akan tetapi, ulama Hadis sampai abad ketiga masih belum memberikan definisi ke-*ṣaḥīḥ*-an hadis secara jelas. Orang yang pertama kali memberikan batasan secara kongkret tentang hadis *ṣaḥīḥ* adalah Imam Syafi'i. Gambaran yang diberikan Imam syafi'i perihal hadis *ṣaḥīḥ* yakni, sebuah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan *ḍābit* sampai akhir sanadnya, tidak terdapat kejanggalan (*shādh*) dan cacat ('*illat*).[44] Dari lima syarat tersebut akan dikelompokkan menjadi dua kelompok teori, pada penilitian sanad menggunakan lima komponen dan pada penelitian matan hanya menggunakan dua komponen sebagaimana berikut:

1. Teori ke-ṣaḥīḥ-an sanad

Dalam penelitian kualitas sanad terdapat lima kriteria yang dijadikan acuhan, yakni:

a. Meneliti persambungan sanad (*muttaṣil*)

Kriteria tersambungnya sebuah sanad hadis bisa dilihat dari adanya indikasi kuat bahwa ada perjumpaan antara para perawi tersebut. Hal ini dapat dilihat dari terjadi proses guru dan murid yang dijelaskan para penulis *rijāl al-ḥadīth* dalam kitabnya. Selain itu, bisa dilihat pada

[43]Suryadi dan Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2009), 100-101.
[44]Taqiy al-Dīn Ma'rūf Ibn Ṣalāḥ, *Ma'rifat 'Anwā'i 'Ulūm al-Ḥadīth* (Beirut: Dār al-'Ilmiyah, 1989), 7-8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun lahir dan tahun wafat untuk memastikan kemungkinan adanya pertemuan antar perawi atau bisa dipastikan mereka hidup dalam satu masa yang sama. Kemudian bisa juga dilihat dari mereka tinggal, belajar atau mengajar di tempat yang sama. [45]

b. Meneliti keadilan perawi

Definisi kata adil bukanlah seperti kata adil dalam bahasa Indonesia. Al-Razi memberikan gambaran mengenai *al-'adālah* sebagai tenaga jiwa yang mendorong untuk selalu bertindak takwa, menjauhi dosa-dosa besar, menjauhi kebiasaan melakukan dosa kecil dan meninggalkan perbuatan mubah yang dapat mengurangi kewibawaan.[46] Dalam menerjemahkan kata adil pada keilmuan bidang hadis terdapat empat butir sebagai kriteria sifat adil, yakni beragama Islam, *mukallaf*, melaksanakan ketentuan agama, memelihara *murū'ah*.[47]

Pertama, periwayat diharuskan beragama Islam dikarenakan dalam kegiatan periwayatan orang tersebut akan berposisi sebagai penyampai pesan. Bagaimana seseorang akan menyampaikan pesan seputar ke-Islaman jika dia sendiri tidak Islam. Maka kriteria yang pertama ini tidak ditujukan untuk orang yang mendengar hadis tetapi hanya kepada orang yang menyampaikan. *Kedua, mukallaf*. Yakni seseorang yang sudah balligh serta berakal. *Ketiga*, melaksanakan ketentuan agama diartikan sebagai orang yang teguh dalam beragama, tidak berbuat dosa besar, tidak berbuat *bid'ah*, tidak maksiat serta harus

[45]Bustamin dan M. Isa H. A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 53.
[46]Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadis* (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 120.
[47]Suryadi, *Metodologi Penelitian*, 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berakhlak mulia. *Keempat,* memelihara *murū'ah* artinya menjaga kesopanan pribadi yang merujuk kepada diri manusia itu sendiri agar terwujud tegaknya kebajikan moral dan kebiasaan-kebiasan. Hal tersebut dapat lihat dari adat-istiadat di masing-masing tempat. Contoh perilaku yang dapat merusak *muru'ah* seperti makan di jalanan, buang air kecil di jalanan dan bergaul dengan orang yang tidak baik.[48]

Untuk mengetahui keadilan periwayat hadis, para ulama memberikan ketetentuan, diantaranya: berdasarkan popularitas keutamaaan perawi di kalangan para ulama. Kemudian berdasarkan penilaian para kritikus hadis. jika para kritikus hadis tidak memiliki penilaian yang sama terhadap seorang perawi, maka perlu dilihat penerapan kaidah *al-jarh wa al-ta'dil* terhadap perawi tersebut.[49]

c. Meneliti ke-*ḍābiṭ*-an

Secara harfiyah, arti kata *ḍābiṭ* merujuk kepada beberapa pengertian, yakni yang kokoh, yang kuat, yang tepat dan yang hafal secara sempurna. Pengertian secara harfiyah tersebut diserap kepada pengertian secara istilah dengan dihubungkan kepada kapasitas intelektual dalam pembahasan keilmuan hadis.[50] *Ḍābiṭ* juga bisa diartikan sebagai orang yang kuat ingatannya. Hal tersebut dapat ditinjau dari kemampuan seorang perawi ketika menyampaikan suatu hadis terdapat lebih banyak

[48]Ibid., 103-104.
[49]Ismail, *Kaidah Kesahihan*, 119.
[50]Suryadi, *Metodologi Penelitian*, 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ingatnya daripada lupanya. Serta dalam riwayat yang disampaikan oleh perawi mengandung lebih banyak kebenaran daripada kesalahan.[51]

Kriteria *ḍābiṭ* dirumuskan dalam tiga macam kapabilitas, yakni: *pertama,* perawi dapat memahami dengan baik riwayat yang telah dia dengar. *Kedua,* perawi hafal dengan sempurna setiap riwayat yang telah didengarnya. *Ketiga,* perawi mampu menyampaikan kembali riwayat yang telah didengar itu dengan baik tanpa ada kesalahan. Ketiga kriteria tersebut merujuk pada *ḍābiṭ ṣaḍr*. Selain *ḍābiṭ ṣaḍr,* terdapat pula sifat *ḍābiṭ* yang *kitābah* yaitu sifat yang dimiliki oleh seorang perawi ketika memahami dengan sangat baik tulisan hadis yang dimuat dalam kitab miliknya. Selain itu, perawi tersebut juga memahami dengan sangat baik letak kesalahan yang ada pada tulisannya tersebut.[52]

Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, terdapat lima perkara yang dapat merusak ke-*ḍābiṭ*-an seorang perawi, yaitu:

1) Dalam meriwayatkan sebuah hadis, seorang perawi lebih sering salahnya daripada benarnya.
2) Lebih menonjol sifat lupa daripada hafalnya.
3) Riwayat yang disampaikan oleh seorang perawi diindikasikan secara keras terdapat sebuah kekeliruan.
4) Riwayatnya bertentangan dengan riwayat yang disampaikan oleh orang-orang yang *thiqqah.*
5) Jelek hafalannya, meskipunada juga sebagian riwayat itu yang benar.

[51]Rahman, *Ikhtisar Musthalahul*, 121.
[52]Tim Penyusun MKD UIN Sunan Ampel Surabaya, *Studi Hadis* (Surabaya: UINSA Press, 2016), 198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga pada akhirnya, jika ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang terindikasi memiliki sifat-sifat tersebut, maka hadis-nya dinilai *ḍaīf* oleh para ulama hadis.[53]

Dalam melakukan analisa terhadap keadilan dan ke-*ḍābiṭ*-an perawi, perlu juga mengacu kepada rumusan yang digambarkan dalam teori *al-jarḥ wa al-ta'dīl*. *Al-jarḥ* sendiri secara bahasa memiliki makna cacat. Sedangkan dalam keilmuan hadis *al-jarḥ* merupakan sebuah perilaku untuk menunjukkan sifat jelek atau lemah pada diri seorang perawi hadis seperti pelupa, pembohong atau lain sebagainnya.[54]

Sedangkan *al-ta'dīl* merupakan pendapat yang dikemukakan oleh para kritikus hadis dengan tujuan untuk menunjukkan sifat positif dari seorang perawi hadis. jika seorang perawi mendapatkan *al-ta'dīl* dari para kritikus hadis, maka akan mengindikasikan kepada dapat diterimanya riwayat dari perawi tersebut. Akan tetapi jika perawi mendapat *al-jarḥ* dari para kritikus hadis, maka dari sifat-sifat yang diberikan kepada para perawi tersebut bisa berdampak menjadikan riwayat yang disampaikannya menjadi lemah atau bahkan tertolak.[55]

Dalam penilaian ulama kritikus hadis, terdapat beberapa martabat tingkatan seorang perawi, yakni martabat perawi *ṣaḥīḥ*, martabat perawi *ḥasan* dan martabat perawi *dha'īf.* Dalam tiap martabat terdapat beberapa bagian sebagai berikut:

---

[53]Suryadi, *Metodologi Penelitian*, 104-105
[54]Muh. Zuhri, *Hadis Nabi, Sejarah dan Metodologinya* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), 120.
[55]Rahman, *Ikhtisar Musthalahul*, 307.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Martabat perawi *ṣaḥīḥ*

Dalam martabat pertama, seluruh penilaian para ulama kritikus hadis mengandung arti sangat, lebih atau mendefinisikan suatu sifat kebaikan yang paling tinggi, seperti:

a) فُلَانٌ اَوْثَقُ النَّاسِ حِفْظًا وَعَدَالَةً (sangat terpercaya hafalan dan keadilan)

b) فُلَانٌ اَثْبَتُ النَّاسِ حِفْظًا وَعَدَالَةً (paling teguh hafalan dan keadilannya)

c) اِلَيْهِ الْمُنْتَهىَ (kepadanyalah penghabisan kesempurnaan)

d) لاَاَحَدَ اَثْبَتُ مِنْهُ (tidak ada seorangpun yang lebih teguh darinya)

e) وَمَنْ مِثْلُ فُلاَنٍ (siapakah orang yang seperti dia?)

f) فُلاَنٌ يُسْئاَلُ عَنْهُ (apakah masih ada yang mau diperiksa darinya?)

Martabat kedua pada umumnya memakai lafaz yang berulang, diisi oleh perawi yang mendapat penilaian sebagai berikut:

a) فُلَانٌ ثِقَةٌ, ثِقَةٌ (dia orang yang terpercaya, orang yang terpercaya)

b) فُلَانٌ ثِقَةٌ, ثَبْتٌ (dia orang yang terpercaya, teguh)

c) فُلاَنٌ ثِقَةٌ, حَافِظٌ, حُجَّةٌ (dia orang yang terpercaya, *ḥāfiḍ*, *ḥujjah*)

d) فُلَانٌ ثِقَةٌ مَأْمُوْنٌ, ثَبْتٌ حُجَّةٌ (dia terpercaya, amanah, teguh, *ḥujjah*)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dalam martabat ketiga tidak digunakan lafaz-lafaz yang berulang. Diantara penilaian terhadap perawi yang masuk dalam martabat ketiga yakni:

a) فُلَانٌ ثِقَةٌ (dia orang yang terpercaya)

b) فُلَانٌ ثَبْتٌ (dia orang yang teguh)

c) فُلَانٌ حَافِظٌ (dia orang yang *ḥāfiḍ*)

d) فُلَانٌ حُجَّةٌ (dia orang yang *ḥujjah*)

e) فُلَانٌ مُتْقِنٌ (dia orang yang teliti)

f) فُلَانٌ ضَابِطٌ (dia orang yang kuat hafalannya).[56]

2) Martabat perawi *ḥasan*

Dalam penilaian terhadap perawi *ḥasan* juga memiliki beberapa bagian. Pada martabat pertama, penilaian perawi memiliki beberapa bentuk, seperti:

a) صَدُوْقٌ (yang sangat benar)

b) مَأْمُوْنٌ (yang dipercayai)

c) لَابَأْسَ بِهِ (tidak ada halangan terhadap dia)

[56]A. Qadir Hasan, *Ilmu Musthalah Hadits* (Bandung: Diponegoro, 2007), 39-41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ (tidak ada halangan terhadap dia)

e) هُوَ خِيَارُ النَّاسِ (dia sebaik-baik manusia)

Pada martabat kedua, penilaian para ulama kritikus hadis menggunakan lafaz-lafaz sebagai berikut:

a) حَسَنُ الحَدِيْثِ (yang baik hadisnya)

b) صَالِحٌ الحَدِيْثِ (yang boleh dipakai hadisnya)

c) جَيِّدُ الحَدِيْثِ (yang bagus hadisnya)

d) مَحَلُّهُ الصِّدْقُ (tempatnya kebenaran)

e) فُلَانٌ رَوَوْا عَنْهُ (ulama-ulama meriwayatkan darinya)

f) فُلَانٌ شَيْخٌ (dia seorang guru)

g) مُقَارِبُ الحَدِيْثِ (riwayatnya hampir bersamaan dengan lainnya)

h) صَدُوْقٌ سَيِّئُ الحِفْظِ (seorang yang benar tapi tidak baik hafalannya)

i) صَدُوْقٌ يُخْطِئُ (seorang yang benar tapi sering berbuat salah)

j) صَدُوْقٌ لَهُ اَوْهَامٌ (seorang yang benar tapi hadisnya meragukan)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

k) صَدُوْقٌ تَغَيَّرَ بِاَخَرَةٍ (seorang yang benar tapi di akhir umur berubah)

Martabat ketiga dalam penilaian perawi hasan memiliki bentuk seperti:

a) صَدُوْقٌ اِنْ شَاءَ اللهُ (*insyaAllah* dia seorang yang benar)

b) اَرْجُوْ اَنْ لَابَأْسَ (aku harap dia tidak ada halangan apa-apa)

c) فُلَانٌ صُوَيْلِحٌ (seorang yang sedikit boleh dipakai hadisnya)

d) مَقْبُوْلٌ (yang diterima hadisnya).[57]

3) Martabat perawi *dha'īf*

Pada penilaian ulama kritikus hadis dalam memberikan komentar terhadap perawi *dha'īf* memiliki beberapa bagian. Adapun dalam martabat pertama penilaian terhadap perawi *dha'īf* seperti:

a) فُلَانٌ اَكْذَبُ النَّاسِ (dia sedusta-dustanya manusia)

b) فُلَانٌ اَوْضَعُ النَّاسِ (manusia yang paling jahat dalam memalsu hadis)

c) اِلَيْهِ الْمُنْتَهَى فِي الوَضْعِ (kepadanya penghabisan tentang memalsu)

d) هُوَ رُكْنُ الكَذِبِ (dia rukun kedustaan)

[57]Ibid., 78-80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) هُوَ مَنْبَعُ الكَذِيْبِ (dia pangkal kedustaan)

Martabat kedua memiliki bentuk penilaian yang diutarakan oleh para kritikus hadis seperti berikut:

a) فُلَانٌ دَجَّالٌ (dia pendusta besar)

b) فُلَانٌ كَذَّابٌ (dia pendusta)

c) فُلَانٌ وَضَّاعٌ (dia pemalsu)

Penilaian terhadap para perawi *dha'īf* pada martabat ketiga memiliki bentuk seperti:

a) فُلَانٌ مُتَّهَمٌ بِالكَذِبِ (dia tertuduh dusta)

b) فُلَانٌ مُتَّهَمٌ بِالوَضْعِ (dia tertuduh memalsu)

c) فُلَانٌ فِيْهِ نَظَرٌ (ada pertimbangan terhadap dirinya)

d) فُلَانٌ سَاقِطٌ (dia orang yang jatuh)

e) فُلَانٌ هَالِكٌ (dia orang yang binasa)

f) فُلَانٌ لَايُعْتَبَرُ (dia tidak dianggap)

g) فُلَانٌ سَكَتُوْا عَنْهُ (para ulama diam tentangnya)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h) فُلَانٌ مَتْرُوْكٌ (dia orang yang ditinggalkan)

i) فُلَانٌ تَرَكُوْهُ (para ulama meninggalkannya)

j) فُلَانٌ لَيْسَ بِالثِقَةٌ (dia bukan orang yang terpercaya)

Martabat keempat dalam penilaian perawi *dha'īf* memiliki lafaz sebagai berikut:

a) فُلَانٌ اَلْقَوْا حَدِيْثَهُ (ulama membuang hadisnya)

b) فُلَانٌ مُطَّرَحٌ (dia tidak dihiraukan)

c) فُلَانٌ ضَعِيْفٌ جِدًّا (dia lemah sekali)

d) فُلَانٌ اِرْمِ بِحَدِيْثِهِ (buanglah hadisnya)

e) فُلَانٌ وَاءٍ بِمَرَّةٍ (dia lemah sekali)

f) فُلَانٌ رُدَّ (dia ditolak)

g) فُلَانٌ رَدُّوا حَدِيْثَهُ (ulama menolak hadisnya)

h) فُلَانٌ مَرْدُوْدُ الحَدِيْثِ (orang yang hadisnya tertolak)

i) فُلَانٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ (dia bukan apa-apa)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

j) فُلَانٌ لَايُسَاوِيْ شَيْئًا (dia tidak menyamai sesuatu)

Perawi *dha'īf* pada martabat kelima memiliki penilaian berupa lafaz:

a) فُلَانٌ لَايَحْتَجُّ بِهِ (dia tidak boleh dijadikan *ḥujjah*)

b) فُلَانٌ مُنْكَرُ الحَدِيْثِ (dia orang yang diingkari hadisnya)

c) فُلَانٌ مَجْهُوْلٌ (dia tidak diketahui)

d) فُلَانٌ مُضْطَرِبُ الحَدِيْثِ (dia orang yang goncang hadisnya)

e) فُلَانٌ وَاهٍ (dia lemah)

f) فُلَانٌ ضَعِيْفٌ (dia lemah)

g) فُلَانٌ ضَعَّفُوْهُ (dia dilemahkan oleh ulama)

Martabat keenam dalam penilaian perawi *dha'īf* memiliki bentuk lafaz yang dikemukakan oleh para ulama kritikus hadis sebagai berikut:

a) فُلَانٌ ضُعِّفَ (dia telah dilemahkan)

b) فُلَانٌ فِيْهِ ضَعْفٌ (padanya terdapat kelemahan)

c) فُلَانٌ فِى حَدِيْثِهِ ضَعْفٌ (tentang hadisnya terdapat kelemahan)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) فُلَانٌ فِيْهِ مَقَالٌ (tentang dirinya terdapat pembicaraan)

e) فُلَانٌ يُنْكِرُ وَيُعْرِفُ (terkadang riwayatnya munkar dan ma'ruf)

f) فُلَانٌ فِيْهِ خُلْفٌ (terdapat perselisihan tentangnya)

g) فُلَانٌ طَعَنُوْا فِيْهِ (ulama mencelanya)

h) فُلَانٌ تَكَلَّمُوْا فِيْهِ (ulama membicarakannya)

i) فُلَانٌ لِلضَّعْفِ مَاهُوَ (dia dekat pada kelemahan)

j) فُلَانٌ سَيِّئُ الحِفْظِ (dia buruk hafalannya)

k) فُلَانٌ لَيِّنٌ (dia lemah)

l) فُلَانٌ لَيِّنُ الحَدِّيْثِ (dia lemah hadisnya)

m) فُلَانٌ لَيْسَ بِحُجَّةٍ (dia bukan *ḥujjah*)

n) فُلَانٌ لَيْسَ بِالقَوِيِّ (dia bukan orang yang kuat)

o) فُلَانٌ لَيْسَ بِالـمَتِيْنِ (dia bukan orang yang teguh)

p) فُلَانٌ لَيْسَ بِعُمْدَةٍ (dia bukan sebagai pegangan)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

q) فُلَانٌ لَيْسَ بِذَاكَ القَوِيِّ (dia bukan orang yang begitu kuat)

r) فُلَانٌ لَيْسَ بِالْمَرَضِيِّ (dia bukan orang yang diridhai)

s) فُلَانٌ اُخْتُلِفَ فِيْهِ (diperselisihkan penilaian tentangnya)

t) اَرْجُوْ اَنْ لَابَأْسَ بِهِ (aku harap tidak ada apa-apa dengannya).[58]

Ketika dalam menilai seorang perawi, jika terjadi pertentangan dalam bentuk sebagian ulama ada yang men- *jarḥ* dan sebagaian ulama ada yang men-*ta'dīl*, maka terdapat beberapa acuan untuk menyelesaikan pertentangan tersebut, yakni:

1. *Al-ta'dīl* lebih didahulukan daripada *al-jarḥ*. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa sifat dasar para perawi adalah terpuji. Sedangkan sifat tidak terpuji datang di kemudian.
2. *al-Jarh* lebih didahulukan daripada *al-ta'dīl*. Hal ini berangkat dari penilaian seorang kritikus hadis yang men-*jarḥ* sangat memahami perihal perawi tersebut dan diindikasikan bahwa kritikus hadis yang men-*ta'dīl* berangkat dari prasangka saja.
3. *Al-ta'dīl* lebih didahulukan daripada *al-jarḥ* apabila sebab-sebab kritikus hadis men- *jarḥ* seorang perawi tanpa menjelaskan sebab-sebabnya.

[58]Ibid., 222-227.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Bila seorang kritikus hadis merupakan seorang yang *ḍaīf*, maka pen-*jarḥ*-an terhadap seorang yang *thiqqah* tidak berlaku.
5. *Al- jarḥ* tidak bisa diterima jika dalam penilainnya, sasaran yang di-*jarḥ* masih belum jelas. Hal ini disebabkan banyaknya nama dan *laqab* yang hampir sama. Sehingga sasaran dari *al- jarḥ* harus jelas.
6. *Al-jarḥ* yang diutarakan oleh kritikus hadis yang mengalami permasalahan atau permusuhan keduniawian dengan perawi yang di *jarḥ* tidak perlu diperhatikan. Sebab hal ini mengindikasikan pada subjektivitas penilaian dari kritikus hadis tersebut.[59]

d. Meneliti *shādh*

Ulama memiliki perbedaan pendapat tentang pengertian *shādh* dalam suatu hadis. Setidaknya terdapat tiga pendapat dari para ulama yang menonjol dalam mengenai persoalan dalam mendefinisikan *shādh*, yaitu:

1. Hadis yang diriwayatkan oleh orang yang *thiqqah* tetapi riwayatnya bertentangan dengan riwayat yang dikemukakan oleh lebih banyak perawi yang statusnya *thiqqah* juga. Pendapat pertama ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i.
2. Hadis yang diriwayatkan oleh orang yang *thiqqah*, tetapi orang-orang *thiqqah* lainnya tidak meriwayatkan hadis itu. Pendapat kedua ini merupakan pendapat dari al-Ḥākim al-Naisābūrī.

[59]M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 73-77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Hadis yang sanadnya hanya satu buah saja, baik periwayatannya bersifat *thiqqah* maupun tidak *thiqqah*. Pendapat ini diutarakan oleh Abū Ya'lā al-Khalīlī.

Dari ketiga pendapat tersebut, maka pendapat Imam Syafi'i merupakan pendapat yang banyak diikuti oleh ulama ahli hadis sampai saat ini.[60]

Dalam kajian *shādh* terdapat sebuah wacana bahwa hadis apapun derajatnya (termasuk *ṣaḥīḥ*), jika secara lahiriyah bertentangan dengan ajaran al-Qur'an maka hadis tersebut dinamakan hadis *shādh*. Pendapat ini memang kurang populer karena pada hakikatnya antara hadis *ṣaḥīḥ* dan al-Qur'an tidak akan terjadi pertentangan. Karena pada dasarnya al-Qur'an merupakan sumber prinsip dari hadis. Sangat tidak mungkin sebuah cabang bertentangan dengan pokoknya. Jika memang dirasa menemui sebuah pertentangan dalam keduanya, kemungkinan kalau tidak dikarenakan pemahaman yang kurang luas sehingga tidak mampu memadukan antara keduanya, atau bisa jadi pertentangan yang mucul bersifat sepintas bukan pertentangan yang sejatinya.[61]

e. Meneliti *'illat*

Menurut Ibnu Ṣalāḥ, *'illat* merupakan sebab yang tersembunyi yang dapat merusak kualitas hadis. Keberadaan *'illat* menyebabkan sebuah hadis yang pada lahiriyahnya tampak berkualitas *ṣaḥīḥ* menjadi tidak *ṣaḥīḥ*. *'Illat* di sini bukan disebabkan adanya periwayat dalam sanad hadis yang kurang *ādil* dan kurang *ḍābiṭ* secara nyata, karena kecacatan seperti

[60]Suryadi, *Metodologi Penelitian*, 115.
[61]Tim Penyusun MKD UIN Sunan Ampel Surabaya, *Studi Hadis*, 200.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu tidak mudah diketahui oleh peneliti hadis. Kecacatan yang dimaksud adalah *'illat* yang tersembunyi di balik ke-*ṣaḥīḥ*-an suatu hadis. Dengan kata lain, hadis yang ber-*'illat* adalah hadis yang terlihat sudah memenuhi kriteria ke-*ṣaḥīḥ*-an suatu hadis, baik dari segi sanad dan matannya. Akan tetapi setelah dilakukan penelitian secara mendalam dan dibandingkan dengan hadis lain yang semakna, ternyata ditemukan kecacatan pada hadis tersebut.[62]

Penelitian '*illat* hadis memang diakui oleh para ulama hadis sebagai suatu hal yang sulit. Karena dibutuhkan kecerdasan dan hafalan hadis yang banyak, serta memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam terhadap setiap hadis yang dihafalkannya. Ibn al-Madīnī dan al-Khatīb al-Baghdādī memberi petunjuk mengenai cara untuk melakukan penelitian *'illat*. Langkah yang harus ditempuh yaitu meneliti seluruh sanad hadis yang memiliki kandungan matan semakna, jika hadis tersebut memiliki periwayatan dari jalur lain. Kemudian hal yang perlu dilakukan selanjutnya adalah meneliti seluruh periwayat dalam berbagai macam sanad yang telah dihimpun dengan melihat kritik yang telah dikemukakan oleh para kritikus hadis.[63]

2. Teori ke-ṣaḥīḥ-an matan

Dalam melakukan kajian kepada matan sebuah hadis harus dilakukan kajian terhadap sanadnnya terlebih dahulu. Karena sebuah matan hadis harus memiliki sanad. Meskipun pada akhirnya kualitas sanad hadis tidak selalu

[62]Ibn Ṣalāḥ, *Ma'rifat 'Anwā'i*, 90.
[63]Suryadi, *Metodologi Penelitian*, 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejalan dengan kualitas matannya. Secara garis besar, sebuah matan hadis dianggap *ṣaḥīḥ* jika tidak mengandung *shādh* dan *'illat*. Al-Khatib al-Baghdādī menerjemahkan dua poin tersebut menjadi beberapa kriteria, yakni sebuah matan hadis dianggap *ṣaḥīḥ* jika:

a. Tidak bertentangan dengan akal sehat
b. Tidak bertentangan dengan hukum al-Qur'an
c. Tidak bertentangan dengan hadis *mutawāttir*
d. Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan
e. Tidak bertentangan dengan hadis ahad yang kualitasnya lebih kuat.[64]

Sedangkan Ṣalāḥ al-Dīn al-Iḍibī menjabarkan dua poin tersebut menjadi empat kriteria. Yaitu: *pertama,* tidak bertentangan dengan petunjuk al-Qur'an. *Kedua,* tidak bertentangan dengan hadis yang kuat. *Ketiga,* tidak bertentangan dengan akal sehat dan indera serta sejarah. *Keempat,* susunan Pernyataannya menunjukkan cir-ciri sabda Nabi. [65]

C. Teori Pemaknaan Hadis

Pada dasarnya, perlu difahami terlebih dahulu bahwa dalam hadis terdapat bermacam persoalan. Sehingga perlu dilakukan kajian pemaknaan atau sebuah langkah lebih mendalam untuk memahami sebuah hadis. Dalam melakukanya kajian pemaknaan tersebut, para ulama telah menyusun beberapa prinsip yang bisa digunakan agar makna yang ingin dituju Nabi Muhammad pada hadisnya tidak

[64]Ismail, *Metodologi Penelitian,*126.
[65] Ibid.,127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bergeser. Serta sebagai cara menjaga nilai-nilai luhur dalam kandungan sabda Nabi Muhammad tersebut. Diantara beberapa prinsip tersebut seperti:

1. Teori konfirmatif (فَهْمُ السُنَّةِ فِي ضَوْءِ القُرْاَنِ الكَرِيْمِ)

   Memahami hadis dengan petunjuk al-Qur'an. Untuk dapat memahami hadis dengan pemahaman yang benar serta menghindarkan dari suatu penyimpangan, pemalsuan dan pemahaman yang buruk, diperlukan mengacu kepada petunjuk al-Qur'an. Sebuah makna hadis perlu dikonfirmasikan ulang dengan petunjuk al-Qur'an. Karena pada dasarnya fungsi hadis juga sebagai *bayan* atau penjelas bagi al-Qur'an. Sehingga sumber prinsip hadis adalah al-Qur'an.

2. Teori tematik komperhensif (جَمْعُ الأَحَادِيْثِ الوَارِدَةِ فِي الـمَوْضُوْعِ الوَاحِدَ)

   Menghimpun hadis-hadis dengan satu tema yang sama. Dalam memahami suatu hadis, harus difahami sebagai kesatuan yang integral. Sehingga perlu adanya pertimbangan dari hadis lain yang relevan. Hal tersebut dilakukan untuk melihat hadis secara menyeluruh dan mencari makna yang komperhensif.

3. Teori linguistik (التَفْرِيْقُ بَيْنَ الحَقِيْقَةِ والـمَجَازِ فِي فَهْمِ الحَدِيْثِ)

   Membedakan antara yang bermakna sebenarnya dan bersifat majaz dalam memahami hadis. Dalam ilmu *balāghah*, ungkapan dalam bentuk majaz akan lebih berkesan serta mengena terhadap sasarannya. Nabi Muhammad sendiri merupakan seseorang yang menguasai dalam permasalahan *balāghah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga tidak menjadi suatu keheranana ketika sabda Nabi Muhammad banyak mengandung unsur kesusastraan bahasa Arab. Jika dilihat hadis terlahir dari wacana kultural dan bahasa bangsa Arab. Maka penguasaan prinsip-prinsip kebahasaan sangat diperlukan dalam memahami suatu hadis. Prinsip kebahasaan yang digunakan bukan hanya sebatas terjemah, namun lebih dari itu. Seperti prinsip-prinsip kesusastraan dalam bahasa Arab dan bahasa-bahasa yang asing dalam suku kata bahasa Arab pada umumnya.

4. Teori historik (فَهْمُ الأَحَادِيْثِ فِي ضَوْءِ اَسْبَابِهَا وَمَلَابِسَاتِهَا وَمَقَاصِدِهَا)

Memahami hadis-hadis dengan melihat sebab, cakupan dan tujuannya. Latar belakang munculnya suatu hadis juga mempengaruhi dalam memahami hadis tersebut. Adakalanya suatu hadis itu muncul untuk menjawab problematika sosiologis masyarakat Arab secara umum. Ada juga hadis muncul dilatar belakangi oleh situasi-situasi khusus. Sehingga penggunaan hadis tersebut juga perlu ditinjau ulang.

5. Teori realistik (التَّأْكِدُ مِنْ مَدْلُوْلَاتِ أَلْفَاظِ الحَدِيْثِ)

Memastikan maksud dari lafaz-lafaz hadis. Pemastian tersebut perlu dilakukan untuk memberikan makna dan konotasi kata yang tepat. Sebab terkadang sebuah konotasi kata dapat berubah dari tempat ke tempat lainnya atau dari satu masa ke masa lainnya. Hal tersebut harus diawali dengan melihat dari latar situasional masa lalu dimana hadis tersebut muncul. Setelah itu juga perlu difahami pula situasi dan kondisi kekinian di masyarakat. Sehingga pada prinsip ini bertujuan untuk melihat problem krisis pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat yang memiliki relevasi dengan hadis yang akan dikaji. Sehingga tidak sampai muncul kesimpulan bahwa hadis tersebut sudah tidak relevan untuk diaplikasikan di zaman modern ini. Maka untuk mencegah hal tersebut perlu dilakukan pemahaman teks dan konteks sesuai zaman sekarang agar tidak terjadi fenomena meninggalkan ajaran hadis. [66]

[66]Yūsuf al-Qardāwi, *kaifa Nata'āmal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah* (Mesir: Dār al-Syarq, 2004), 113-200.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DATA HADIS LARANGAN MENJUAL KULIT HEWAN KURBAN

A. Imam al-Baihaqī dan *Sunan al-Kubrā*

1. Biografi Imam al-Baihaqī

Nama lengkap Imam al-Baihaqī adalah Abū Bakar Aḥmad bin al-Ḥusain bin 'Alī bin Mūsā al-Baihaqī. Nama al-Baihaqī merujuk pada sebuah kota di daerah Nasiabur, yakni Baihaq. Al-Baihaqī dilahirkan pada bulan Syaban di tahun 383 Hijriah. Sedangkan menurut Ibnu Atsīr, al-Baihaqī dilahirkan pada tahun 387 Hijriah.[1]

Al-Baihiaqī dalam sepanjang hidupnya telah melakukan perjalanan untuk mencari ilmu ke Irak, Jibal serta ke Hijaz dan kota-kota yang terdapat di sekitarnya. Guru-guru Imam al-Baihaqī adalah:

a. Al-Hakim al-Naisaburī. Dia adalah guru al-Baihaqī yang paling utama dalam bidang ilmu hadis. Dia seorang imam dalam bidang ilmu hadis yang memiliki banyak karya, seperti *al-Mustadrak 'ala Shahihayn*, *Manaqib al-Shafi'i* dan sebagainya.

b. Abū Abdurrahman al-Sullami Muhammad bin al-Husain ibn Musa al-Azadi al-Naisaburī. Dia seorang *ḥāfiẓ*, alim, zuhud, shaikh serta seorang sufi yang mengarang kitab *Tabaqat al-Sufiyah*.

[1]Abū al-Abbas Shams al-Din Ahmad, *Wafayat al-A'yan wa Anbā' Abnā al-Zaman* vol 1(Beirut: Dar al-ṣādr, tt.), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Abū Muhammad Abdullah ibn Yusuf ibn Ahmad al-Asfahani. Seorang tokoh taswuf dan ahli hadis yang *thiqqah*.

d. Abū al-Hasan Muhammad ibn al-Husain al-Alawi al-Husna al-Naisaburī. Dia seorang Shaikh yang salih. Memiliki umur yang paling tua di antara guru-guru al-Baihaqī.

e. Abū Sa'ad Abd al-Malik ibn Abi Utsman al-Khurkusi al-Naisaburī. Seorang yang *thiqqah*, wara' dan salih.[2]

Imam al-Baihaqī juga memiliki banyak murid. Sebagian dari para murid yang berguru kepada al-Baihaqī adalah:

a. Ismaīl ibn Ahmad al-Baihaqī yang merupakan putra kandung dari al-Baihaqī. Dia belajar banyak ilmu dari ayahnya.

b. Abū al-Hasan 'Ubaidillah ibn Muhammad ibn Ahmad. Dia adalah cucu dari al-Baihaqī.

c. Abū al-Ma'āli Muhammad ibn Ismaīl ibn Muhammad ibn Ḥusayn al-Fārisī al-Naisaburī. Seorang murid yang meriwayatkan kitab *Sunan al-Kubrā* secara langsung dari al-Baihaqī.

d. Abū 'Abdillah al-Farawi Muhammad ibn al-Fadhl yang masyhur sebagai ahli fikihnya Tanah Haram karena menetap disana cukup lama.

e. Al-Hāfidz Abū Zakariyā Yahyā ibn 'Abd al-Wahhāb ibn Muhammad ibn Isḥāq ibn al-Mundah al-'Abdi al-Asbahānī.[3]

Keilmuan al-Baihaqī tercermin dari berbagai karyanya yang menggambarkan bahwa dia sangat menguasai banyak bidang keilmuan,

[2]Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadis* (Surabaya: Al-Muna, 2013), 147-148.
[3]Abu Bakar Aḥmad ibn al-Husayn ibn 'Alī ibn Musā al- Baihaqī, *Dalāil al-Nubuwah wa Ma'rifat Ahwāl Ṣāhib al-Sharī'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiiyah, 1985), 109-110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khususnya kecintaannya terhadap hadis. Selain itu, al-Baihaqī juga sangat gencar untuk melakukan pembelaan terhadap madhhab Imam al-Shafi'i. Bahkan seorang Imam Haramain berpendapat bahwa madhhab Shafi'i tidak akan bisa menjadi suatu madhhab jika tanpa pendukung yang kuat seperti Ahmad al-Baihaqī.[4]

Menurut al-Dhahabi, orang yang pertama kali mengumpulkan teks naskah Imam al-Shafi'i adalah al-Baihaqī. Akan tetapi hal ini dibantah oleh al-Subki dengan menyebutkan tiga kitab yang mengumpulkan teks naskah Imam al-Shafi'i. Tiga kitab tersebut telah ada terlebih dahulu sebelum al-Baihaqī melakukan pengumpulan terhadap teks naskah Imam al-Shafi'i.[5]

Di akhir hayatnya, al-Baihaqī berpindah dari Baihaq ke Naisabur. Disana al-Baihaqī mengajarkan karya-karyanya sampai tutup usia. Mayoritas Ulama berpendapat bahwa al-Baihaqī wafat pada bulan Jumadil Ula di tahun 458 Hijriah atau 1066 Masehi. Akan tetapi, ada pendapat yang berbeda diutarakan oleh Yaqūt al-Ḥamawī. Yaqūt al-Ḥamawī menjelaskan bahwa al-Baihaqī wafat di tahun 454 Hijriah. Pendapat ini berbeda dari yang diyakini mayoritas ulama. Namun pendapat yang paling kuat adalah yang diyakini oleh mayoritas ulama. Hal tersebut juga diperkuat oleh konfirmasi Khatīb al-Baghdādī dengan bertanya secara langsung kepada salah seorang anak dari al-Baihaqī dan mendapat jawaban bahwa Imam al-Baihaqī wafat pada tahun 458 Hijriah.[6]

---

[4]Ahmad, *Wafayat al-A'yan*, 76.
[5]Arifin, *Studi Kitab*, 146.
[6]Abu Bakar Aḥmad ibn al-Husayn ibn 'Alī ibn Musā al- Baihaqī, *al-Sunan al-Kubrā* vol 1 Nomor Indeks 19233 (Beirut: Dār al-Kitab al-'Ilmiyah, 2003), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Karya-karya al-Baihaqī*

Al-Baihaqī termasuk ulama yang produktif. Karyanya meliputi banyak disiplin ilmu pengetahuan seperti hadis, fiqih dan aqidah. Karya-karyanya seperti:

a. *Al-Sunan al-Kubrā*. Sebuah kitab yang menghimpun hadis *marfu'*, hadis *mauquf al-sahabi* dan hadis *mursal al-tabi'i*. Penyusunan kitab tersebut berdasarkan bab-bab fikih dan terdiri dari sepuluh jilid.

b. *Ma'rifat al-Sunan wa al-Athar*. Kitab disiplin ilmu fikih shafi'iyah yang memuat dalil sebagai dasar hujjah. Dipaparkan pula perbedaan antar madhhab dalam melihat suatu permasalahan.

c. *Al-Mabsut*. Sebuah kitab yang berisi kalam dan nash-nash Imam al-Shafi'i. Alasan penyusunan kitab tersebut dikarenakan terjadi banyak penarasian hikayat Imam al-Shafi'i yang tidak memiliki sumber yang jelas.

d. *Al-Asma' wa al-Sifat*. Kitab yang memiliki pembahasan nama-nama serta sifat-sifat Allah bersumber dari al-Qur'an, sunnah serta ijma'.

e. *Al-I'tiqad*. Sebuah kitab aqidah membahas kewajiban seorang *mukallaf* yang harus diketahui dan harus dilakukan.

f. *Dalail al-Nubuwwat wa Ma'rifat Ahwal Sahib al-Shari'ah*. Kitab sirah Nabi Muhammad yang mencakup pembahasan tentang akhlak, sifat, mu'jizat serta perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW.

g. *Shu'ab al-Iman*. Sebuah kitab yang dimaksudkan untuk melengkapi karya Abū Abd Allah al-Ḥusayn ibn al-Ḥasan al-Halimi yang berjudul *Minhaj*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Din fi Shu'ab al-Iman. Al-Baihaqī mencoba melengkapi jenis cabang iman yang belum dijelaskan oleh al-Halimi. Kemudian al-Baihaqī menambahkan sanad hadis yang menjadi dasar acuan cabang-cabang keimanan.

h. *Manaqib al-Shafi'i*. Kitab yang didedikasihkan kepada Imam al-Shafi'i. Memuat biografi, kedudukan budi pekerti serta pujian-pujian terhadap Imam al-Shafi'i.

i. *Al-Da'wat al-Kabīr*. Sebuah kitab berisi doa-doa Nabi Muhammad SAW yang lengkap beserta sanadnya.

j. *Al-Zuhd al-Kabir*. Kitab yang menghimpun hadis bertemakan zuhud.

k. *Isbat Azab al-Qabr wa Sual al-Malakain*. Sebuah kitab yang memaparkan dalil serta argumentasi akan adanya azab kubur dan pertanyaan dua malikat.

l. *Takhrij Ahadis al-Umm*. Sebuah kitab menghimpun takhrij hadis yang digunakan Imam al-Shafi'i dalam kitab al-Umm.[7]

3. Metodologi penulisan kitab al-Sunan al-Kubrā

Dalam penyusunannya, kitab Sunan al-Kubra ditujukan untuk membela fikih al-Shafi'i dengan cara memperkuat pendapat-pendapat al-Shafi'i melalui pemaparan hadis-hadis dan *shawahid*-nya.[8] Dalam mukadimah pentahqiq menjelaskan tentang sistematika kitab *Sunan al-Kubrā* sebagai berikut:

a. Mukadimah yang ditulis oleh al-Baihaqī dalam kitab *Sunan al-Kubrā* cukup panjang, sehingga mukadimah tersebut dijadikan sebagai satu

[7]Arifin, *Studi Kitab*, 149-152.
[8]Ibid., 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembahasan tersendiri dan diberi judul *al-Madkhal ilā al-Sunan.*

b. Kitab *Sunan al-Kubrā* disusun berdasarkan urutan bab-bab fikih.

c. Hadis-hadis dalam kitab *Sunan al-Kubrā* disusun secara berke-sinambungan.

d. Terdapat pengulangan hadis dalam kitab *Sunan al-Kubrā*. Dalam mengulang hadis, al-Baihaqī menggunakan cara seperti yang dilakukan al-Bukhārī dalam kitab *Ṣaḥiḥ-nya*. Setelah mengulangi suatu hadis, diberi komentar bahwa hadis tersebut diulang.

e. Al-Baihaqī terkadang memberikan pengantar pemahaman sebelum mengupas suatu bab secara detail.

f. Dalam memaparkan suatu hadis, al-Baihaqī merujuk kepada kitab-kitab hadis sebelumnya seperti *Ṣaḥiḥayn* dan Sunan Abū Dāwūd serta lainnya. Selain itu, al-Baihaqī juga menerangkan status hadis tersebut, *ṣaḥiḥ* atau *ḍaīf.*[9]

B. Hadis Larangan Menjual Kulit Hewan Kurban

1. Hadis Sunan al-Kubra karya Imam Baihaqi

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ, ثنا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ، ثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ[10]

[9]ibn Musā al- Baihaqī, *al-Sunan al-Kubrā*, 26-31.
[10]ibn Musā al- Baihaqī, *al-Sunan al-Kubrā* vol 9 no. indeks 19233, 496.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad ibn ‘Abd Allah al-Ḥāfiẓ, telah menceritakan kepada kami Abū Muhammad ‘Abd Allah ibn Muhammad ibn Ishāq al-‘Adl di Baghdad, telah menceritakan kepada kami Yaḥyā ibn ja’far ibn al-Zabriqān, telah menceritakan kepada kami Zayd ibn al-ḥubāb, telah menceritakan kepada kami ‘Abd Allah ibn ‘Ayyāsh, dari ‘Abd al-Rahman al-A’raj, dari Abī Hurayrah r.a. berkata, Rasulullah SAW Bersabda: Barangsiapa menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada kurban baginya.

2. *Takhrij hadis*

Hadis larangan menjual kulit hewan kurban di-*takhrij* menggunakan metode *takhrij al-hadīth bi al-lafadh* yakni menelusuri hadis berdasarkan lafal-lafal yang terdapat pada matan hadis. Kata kunci yang digunakan untuk men-*takhrij* مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ dengan menggunakan kitab *Mausū’ah Atraf al-Ḥadīth al-Nabāwī al-Sharīf* dan ditemukan matan hadis yang sama dengan topik pembahasan pada beberapa kitab dengan rumus sebagai berikut:

هق ٩ : ٢٩٤	(السنن الكبرى للبيهقى)
ك ١٢ : ٣٩٠	(مستدرك الحاكم)
كنز ١٢٢٠٥	(كنز العمال للمتقي الهندى)
نصب ٤ : ٢١٨	(نصب الراية للزيلعي)
ترغيب ٢ : ١٥٦	(ترغيب والترهيب للمنذرى)[11]

Dari pencarian hadis dengan menggunakan kitab *Mausū’ah Atraf al-Ḥadīth al-Nabāwī al-Sharīf,* ditemukan rumusan tersebut. Setelah merujuk kepada kitab-kitab sesuai rumus, didapatkan data sebagai berikut:

a. Kitab *al-Mustadrak ‘ala al-Ṣaḥīḥayn* Karya Imam al-Hakim dengan no. indeks 3525. Dalam satu no. indeks terdapat dua matan hadis. Hadis yang pertama membahas orang yang mampu berkurban tapi

[11]Abū Hājir Muhammad al-Sa’id bin Bayuni Za’lul, *Mausū’ah Atraf al-Ḥadīth al-Nabāwī al-Sharīf* (Beirut: Dār al-Kitab al-‘Ilmiyah, tt), 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak mau melaksanakannya. Hadis yang kedua membahas larangan menjual kulit hewan kurban. meskipun terdapat dua matan hadis dengan pembahasan matan yang berbeda, dalam periwayatannya menggunakan jalur sanad yang sama.

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ الْعَدْلُ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيَّاشٍ الْقِتْبَانِيِّ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وَجَدَ سَعَةً لِأَنْ يُضَحِّيَ فَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَحْضُرْ مُصَلَّانَا .وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيَّاشٍ الْمِصْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ مِثْلُ الْأَوَّلِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ[12]

b. Kitab *Kanz al-Ummal* karya ‘Ali ibn ‘Abd al-Malik al-Muttaqi al-Hindi yang hanya matan hadisnya saja tanpa memaparkan jalur sanad. Serta ditambahkan keterangan hadis tersebut terdapat pada kitab hadis muktabar, yakni *Mustadrak* Ḥākim dan *Sunan al-Kubrā* Baihaqī.

من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. ك هق عن أبي هريرة[13]

c. Kitab *Naṣb al-Rayah* karya Jamāl al-Dīn Abū Muhammad ‘Abd Allah bin Yusuf al-Zayla’i. Didalamnya dipaparkan matan hadis beserta sanad dari kitab *Mustadrak* Hakim serta dijelaskan hadis tersebut juga terdapat dalam kitab *Sunan al-Kubrā* al-Baihaqi.

[12]Abu ‘Abd Allah al-Ḥākim, *al-Mustadrak ‘ala al-Ṣaḥīḥayn* vol 2 no. indeks 3525 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1990), 459.
[13]‘Ali ibn ‘Abd al-Malik al-Muttaqi al-Hindi, *Kanz al-Ummal* vol. 5 no. indeks 12205 (Beirut: Muasas al-Risalah, 1981), 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الْحَدِيثُ السَّادِسَ عَشَرَ: قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّةٍ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ"، قُلْتُ: رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ الْحَجِّ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيَّاشٍ الْمِصْرِيِّ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا، بِلَفْظِهِ سَوَاءً، وَقَالَ: حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، ولم يخرجاه، ورواه االبيهقي فِي سُنَنِهِ[14].

d. Kitab *Targhīb wa Tarhīb min al-Ḥadith al- Sharif* karya Zakiy al-Dīn al-Mundhirī. Dalam kitab tersebut dipaparkan matan hadis serta sanadnya, akan tetapi sanadnya tidak lengkap karena hanya dicantumkan perawi dari tingkatan sahabat. Serta dijelaskan hadis tersebut terdapat pada kitab *Mustadrak*.

وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من بَاعَ جلد أضحيته فَلَا أضْحِية لَهُ. رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد[15]

[14]Jamāl al-Dīn Abū Muhammad ‘Abd Allah bin Yusuf al-Zayla’i, *Naṣb al-Rayah* vol. 4 (Beirut: Dār al-Islamiyah, 1997), 218

[15]Zakiy al-Dīn al-Mundhirī, *Targhīb wa Tarhīb min al-Ḥadith al- Sharif* vol. 2 no. indeks 1668 (Beirut: Dār al-Kitab al-‘Alamiyah, 1417 H), 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Skema sanad*

Dari pemaparan hasil *takhrij* hadis tentang larangan menjual kulit hewan kurban, sanad hadis akan dtampilkan dalam bentuk skema dan tabel data perawi sebagai berikut:

Skema 1: Sanad kitab *Sunan al-Kubrā* al-Baihaqī

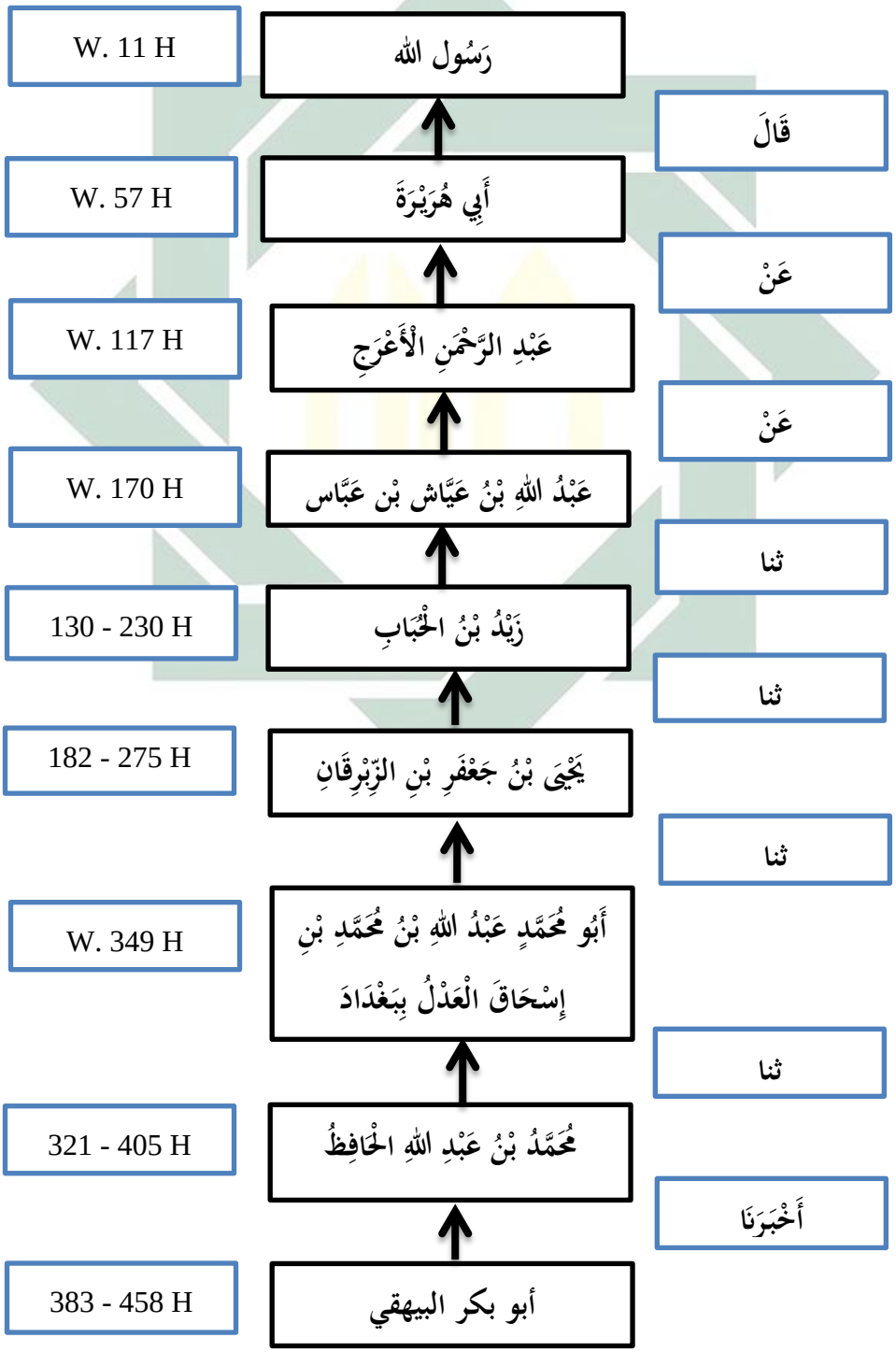

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 1: Data Perawi Sanad *Sunan al-Kubrā* al-Baihaqī

NO	Nama Periwayat	Urutan Periwayat	Tahun Lahir dan Wafat
1	Abī Hurairah	Perawi I	W. 57 H
2	‘Abd al-Raḥman al-A’raj	Perawi II	W. 117 H
3	‘Abd Allah ibn ‘Ayyāsh ibn ‘Abbās	Perawi III	W. 170 H
4	Zaid ibn al-Ḥubbāb	Perawi IV	130 - 230 H
5	Yahyā ibn Ja’far ibn al-Zabarqān	Perawi V	182 - 275 H
6	Abū Muḥammad ‘Abd Allah ibn Muḥammad ibn Isḥāq al-‘Adl bi Baghdad	Perawi VI	W. 349 H
7	Muḥammad Ibn ‘Abd Allah al-Ḥāfiẓ	Perawi VII	321 - 405 H
8	Abū Bakr al-Baihaqī	*Mukhorij*	383 - 458 H

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Skema 2: Sanad Kitab *al-Mustadrak 'ala al-Ṣaḥīḥayn*

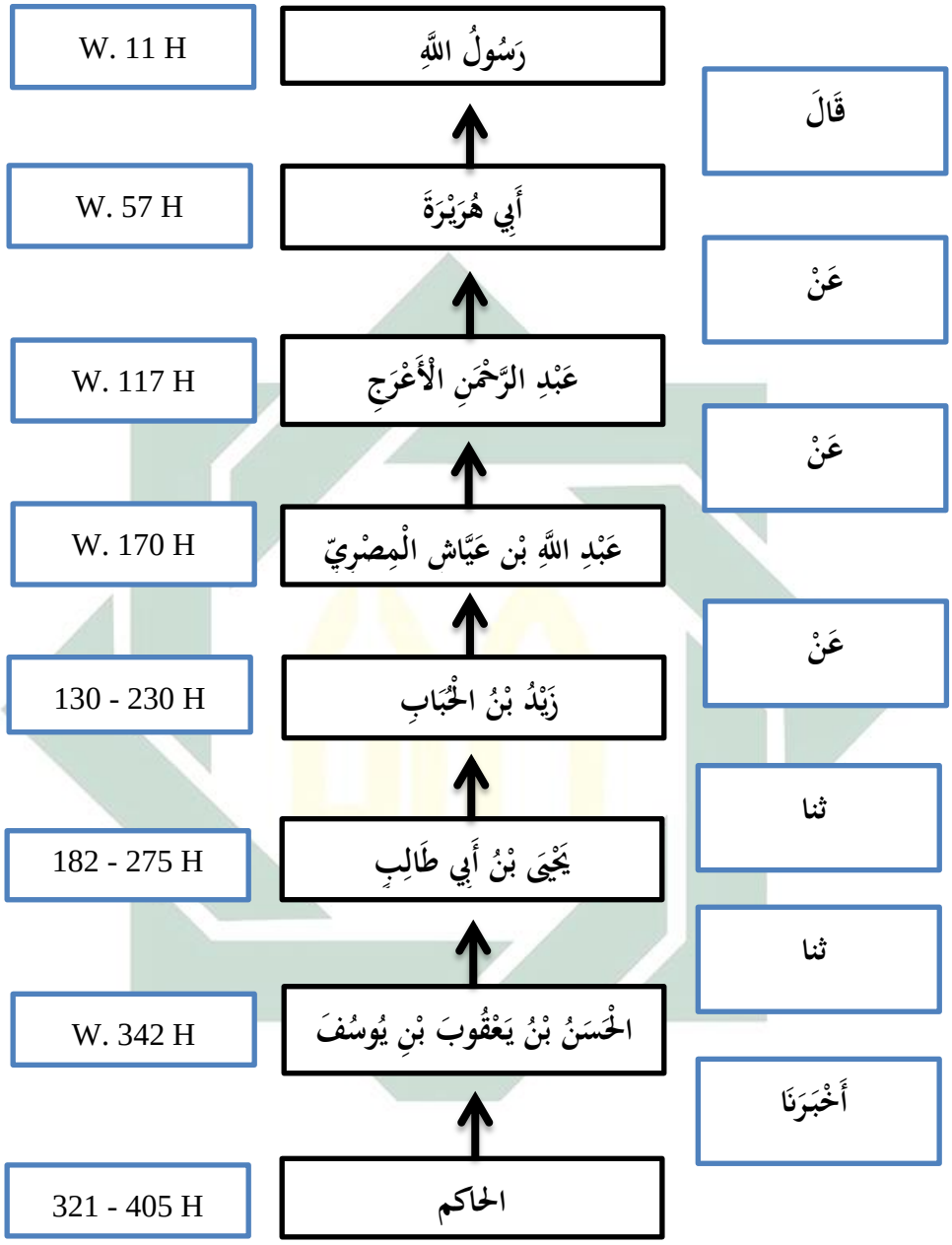

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 2: Data Perawi Sanad Kitab *al-Mustadrak ‘ala al-Ṣaḥīḥayn*

NO	Nama Periwayat	Urutan Periwayat	Tahun Lahir dan Wafat
1	Abī Hurairah	Perawi I	W. 57 H
2	‘Abd al-Raḥman al-A’raj	Perawi II	W. 117 H
3	‘Abd Allah ibn ‘Ayyāsh al-Qitbānī	Perawi III	W. 170 H
4	Zaid ibn al-Ḥubbāb	Perawi IV	130 - 230 H
5	Yahyā ibn Abī Ṭālib	Perawi V	182 - 275 H
6	Hasan ibn Ya’qub ibn Yusuf al’Adl	Perawi VI	W. 342 H
7	Muḥammad Ibn ‘Abd Allah al-Ḥāfiẓ	*Mukhorij*	321 - 405 H

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Skema 3: Skema Sanad Gabungan *Sunan al-Kurbrā* dan *al-Mustadrak*

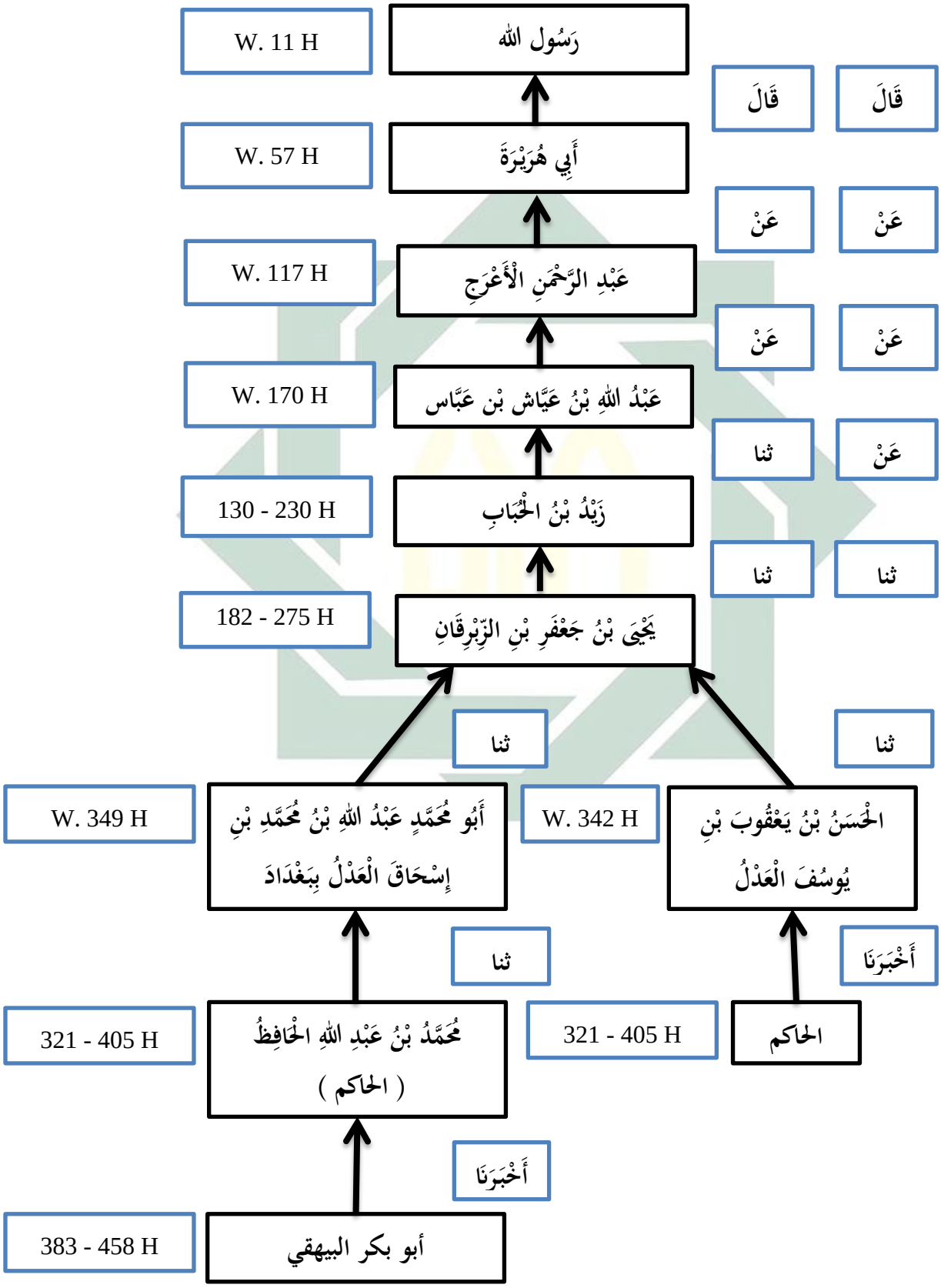

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. *I'tibar*

Dari pemaparan hasil *takhrij* hadis larangan menjual kulit hewan kurban dalam kitab *Sunan al-Kubrā* karya Imam al-Baihaqī no. indeks 19233 ditemukan hadis serupa dalam kitab *al-Mustadrak 'ala al-Ṣaḥīḥayn* karya al-Hakim no. indeks 3525. Dalam proses *i'tibar*, hadis riwayat al-Hakim berposisi sebagai *mutabi'* bagi hadis yang diriwayatkan oleh al-Baihaqī. Diposisikan sebagai *mutabi'* dikarenakan dalam sanad periwayatannya terdapat perawi lain yang meriwayatkan dari sanad al-Hakim. Perawi lain tersebut tidak berposisi pada tingkatan sahabat. Dalam jalur hakim diriwayatkan oleh Abū Muḥammad 'Abd Allah ibn Muḥammad ibn Isḥāq al-'Adl bi Baghdad. Sedangkan dari jalur al-Baihaqī diriwayatkan oleh Hasan ibn Ya'qub ibn Yusuf al'Adl.

5. *Data Perawi*

a. Abū Hurairah (W. 57 H)

Terdapat banyak pendapat mengenai nama asli Abī Hurairah. Ada yang mengatakan namanya Abd al-Rahman ibn Ṣahr, Abd Allah Ibn 'Amr, Amr ibn 'Abd al-Sham, 'Ubaid ibn Ghanam dan lain sebagainya. Nama Abī Hurairah pada masa jahiliyah adalah 'Abd al-Sham dan ketika masuk Islam, namanya diganti oleh Nabi Muhammad SAW menjadi 'Abd Allah.[16]

Di antara guru-guru Abū Hurairah adalah **Nabi Muhammad SAW**, 'Ubay ibn Ka'ab, Usāmah ibn Zaid, Baṣrah ibn Abi Baṣrah al-Ghirafī,

[16]Yusuf Ibn 'Abd al-Rahman al-Mizī, *Tahdhib al-Kamāl fi Asma' al-Rijāl* vol. 34 (Beirut: Muassas al-Risalah, 1980), 337.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ka'ab al-Akbar, Abū Bakr, Umar ibn al-Khatab, 'Aishah dan lain sebagainya.[17]

Murid-murid Abū Hurairah sangatlah banyak, seperti **'Abd al-Raḥman al-A'raj**, Ibrahim ibn Ismail, Aswad ibn Hilāl al-Muḥārobī, Anas ibn Mālik, Uwais ibn Kholid, Bashīr ibn Sa'id, Jābir ibn 'Abd Allah, Ja'far ibn 'Iyyās, Ḥarith ibn Mukholid, Sa'id ibn al-Ḥārith, Sa'id ibn al-Ḥasan, 'Amr ibn Dinār, Muhammad Ibn Sīrin dan masih banyak lagi.[18]

Al-Bukhori mengomentari bahwa Abū Hurairah merupakan seorang ahli ilmu dari golongan sahabat dan banyak perawi yang meriwayatkan hadis darinya. 'Amr ibn 'Alī berpendapat bahwa Abū Hurairah masuk Islam pada tahun perang khaibar yakni tahun tujuh Hijriah. Al-Waqidi, Abu 'Ubaid, Abū 'Umar al-Dhoriri dan Ibnu Namīr berpendapat bahwa Abū Hurairah meninggal dunia pada tahun lima puluh tujuh Hijriah.[19]

b. 'Abd al-Raḥman al-A'raj (W. 117 H)

Abd al-Raḥman ibn Hurmuz al-A'raj atau sering juga disebut Abū Dāud al-Madanī atau hamba sahaya Rabi'ah ibn al-Ḥarith ibn 'Abd al-Muṭallib. Dia meriwayatkan hadis dari **Abū Hurairah**, Abī Sa'id, 'Abd Allah ibn Mālik ibn Baḥinah, Ibnu 'Abbās, Muhammad Ibn Musallamah

[17]Ibid., 367.
[18]Ibid., 367-368.
[19]Ibid., 377-378.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Anṣarī, Mu'āwwiyah ibn Abī Sufyan, Abū Salamah ibn 'Abd al-Rahman dan masih banyak lagi[20]

'Abd al-Raḥman al-A'raj memiliki banyak murid. Sebagian dari murid-murid yang meriwayatkan hadis darinya adalah Zaid ibn Aslam, Ṣālih ibn Kaysān, al-Zuhri, Abū Zubair, Yahya ibn Sa'id, Rabi'ah, 'Abd Allah ibn Abī Ja'far, Muhammad ibn Yahya ibn Ḥibbān, Muhammad ibn Isḥāq dan banyak lagi.[21]

Komentar para ulama terhadap 'Abd al-Raḥman al-A'raj sebagai berikut, Ibnu Sa'ad mengometari bahwa dia *thiqqah* dan meriwayat banyak hadis. Al-'Ijly berkomentar bahwa 'Abd al-Raḥman al-A'raj adalah seorang tabi'in yang tinggal di Madinah dan dia *thiqqah.* Abū Zur'ah ibn Khirāshin menilai dia *thiqqah*. Ibnu Yunus menjelaskan bahwa 'Abd al-Raḥman al-A'raj meninggal di Iskandariyah pada tahun 117 Hijriah.[22]

c. 'Abd Allah ibn 'Ayyāsh ibn 'Abbās (W. 170 H)

'Abd Allah ibn 'Ayyāsh ibn 'Abbās al-Qitbānī atau Abū Hafṣ al-Miṣrī. Dia meriwayatkan hadis dari 'Abd Allah ibn Aswad al-Qurashī, **Abd al-Raḥman ibn Hurmuz al-A'raj**, 'Ubaidillah ibn Abī Ja'far, ayahnya 'Ayyāsh ibn 'Abbās, 'Isa ibn 'Abd al-Raḥman dan lainnya.[23]

Murid-murid 'Abd Allah ibn 'Ayyāsh ibn 'Abbās yang meriwayatkan hadis darinya yakni **Zaid ibn al-Ḥubbāb**, 'Abd Allah ibn

[20]Ibnu Ḥajar al-'Asqalānī, *Tahdhib al-Tahdhib* vol. 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004), 147.
[21]Ibid.,
[22]Ibid., 147-148.
[23]Al-Mizī, *Tahdhib al-Kamāl* vol. 15, 410-411.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wahab, Abd Allah ibn Yazid, Abū Ṣāliḥ ‘Abd al-Ghaffar ibn Dāud, Laith ibn Sa’ad, Yahya ibn Sa’id.[24]

Para ulama mengometari ‘Abd Allah ibn ‘Ayyāsh ibn ‘Abbās al-Qitbānī sebagai berikut, Abū Ḥātim mengomentari dia *Shadūq*. Abū Daud dan al-Nasa’i Men-*dha’īf*-kannya. Ibnu Ḥibbān dalam kitab al-Thiqqah menjelaskan bahwa ‘Abd Allah ibn ‘Ayyāsh ibn ‘Abbās wafat pada tahun seratus tujuh puluh hijriah.[25]

d. Zaid ibn al-Ḥubbāb (W. 230 H)

Zaid ibn al-Ḥubbāb ibn al-Riyyān atau Ibnu Rūmān al-Tamīmī atau Abū al-Ḥusayn al-‘Uklī, berasal dari daerah Khurasan, tinggal di Kuffah.[26] Dia melakukan perjalan untuk mencari ilmu ke Iraq, Mesir, Khurasan dan lain sebagainya. Dia meriwayatkan hadis dari banyak guru, di antaranya Abī Shaybah Ibrahim ibn ‘Uthmān al-‘Absī, Ibrahim ibn Nāfi al-Makkī, Usamah ibn Yazid ibn Aslam, Ḥammād ibn Salamah, Khalid ibn ‘Abd Allah al-Wasiṭī, Sufyan al-Thaurī, Suhail Ibn Abī Hazm, Muhammad ibn Hilāl al-Madinī, Abī Salamah al-Kindī, **‘Abd Allah ibn ‘Ayyāsh ibn ‘Abbās** dan masih banyak lagi.[27]

Para murid yang meriwayatkan dari Zaid ibn al-Ḥubbāb yakni Ibrahīm ibn Sa’id al-Jauhārī, Sulaiman al-Ruhāwai Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal, Ja’far ibn Muhammad ibn Imran, Uthmān Ibn

[24]Ibid., 411.
[25]Ibid.,
[26]Al-‘Asqalānī, *Tahdhib al-Tahdhib* vol. 3, 541.
[27]Al-Mizī, *Tahdhib al-Kamāl* vol. 10, 40-43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad ibn Abī Shaybah, **Yahyā ibn Ja'far ibn al-Zabarqān**, Yazid ibn Hārūn dan masih banyak lagi.[28]

Ulama memberi komentar terhadap Zaid ibn al-Ḥubbāb sebagai berikut, Uthman ibn Sa'id al-Darimī dari Yahyā ibn Ma'in menilai dia *thiqqah*. Selain itu, 'Alī ibn al-Madīnī dan Aḥmad ibn 'Abd Allah al-'Ijlī menilai dia *thiqqah.* Abū Ḥātim memberikan penilaian *ṣadūq* dan *ṣāliḥ*. Abū Dāud mendengar dari Ahmad bahwa Zaid ibn al-Ḥubbāb itu *ṣadūq*. Abū Hishām al-Rifā'i berpendapat bahwa Zaid ibn al-Ḥubbāb meninggal pada tahun dua ratus tiga puluh hijriah.[29]

e. Yahyā ibn Ja'far ibn al-Zabarqān (182-275 H)

Yahyā ibn Abī Ṭalib Ja'far ibn 'Abdillah ibn Zabarqān al-Baghdadī atau Yahyā ibn Abī Ṭālib, seorang imam, *muḥaddith* dan alim. Lahir pada tahun seratus delapan puluh dua Hijriah. Dia meriwayatkan hadis dari 'Alī ibn 'Āshim, Abā Badhrin ibn Shujā' ibn Walīd, Yazid ibn Harun, 'Abd al-Wahhab ibn 'Aṭā', Abā Dāud al-Ṭayālisī, **Zaid ibn al-Ḥubbāb** dan lainnya.[30]

Sebagian murid yang meriwayatkan darinya seperti Abū Bakr ibn Abī Dunya, Ibnu Ṣāid, Abū Ja'far ibn al-Bakhtarī, 'Uthmān ibn al-Sammāk, Abū Sahl al-Qaṭan, Abū Bakr al-Najād, **'Abd Allah ibn Ishāq al-Khurāsānī** dan lainnya.[31]

---

[28]Ibid., 43-45.
[29]Ibid., 45-46.
[30]Sham al-Dīn Abū 'Abdillah Muhammad ibn Aḥmād al-Dhahabī, *Siyar A'lām al-Nubalā'* vol. 12 (Beirut: Muasas al-Risalah,1985), 620.
[31]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Komentar para ulama terhadap Yahyā ibn Ja'far ibn al-Zabarqān sebagai berikut, Abū Hātim memberikan penilaian *ṣaduq* terhadapnya. Al-Baqānī berkata bahwa al-Daruquṭnī menyuruhku untuk mengeluarkan Yahyā ibn Abī Ṭalib dalam al-Ṣaḥīḥ. Abū Aḥmad al-Ḥākim menilai dia sebagai *laysa bi al-matīn* (tidak teguh). Yahyā ibn Abī Ṭalib meninggal dunia pada tahun dua ratus tujuh puluh lima hijriah.[32]

f. Abū Muḥammad 'Abd Allah ibn Muḥammad ibn Isḥāq al-'Adl bi Baghdad (W. 349 H)

Masyhur sebagai 'Abd Allah ibn Isḥāq al-Khurāsānī. Dia meriwayatkan hadis dari 'Abd al-Raḥman ibn Muhammad ibn Manṣur, Aḥmād ibn 'Ubaid ibn Nāṣiḥ, Abā Qilabih, Aḥmad ibn Mulā'ib, **Yahyā ibn Ja'far** dan masih banyak lagi.[33]

Di antara para murid yang meriwayatkan hadis darinya adalah al-Dāruquṭnī, **al-Ḥākim**, Ibnu Rizqawaih, 'Uthmān ibn Duwasit, Yahya Ibn Ibrahim, Abū 'Ali ibn Shādhān dan lainnya. Al-Dāruquṭnī memberikan komentar kepada 'Abd Allah ibn Isḥāq al-Khurāsānī *fihi layyin*.[34]

g. Muḥammad Ibn 'Abd Allah al-Ḥāfiẓ (321-405 H)

Nama lengkapnya Abū Abd Allah Muhammad ibn Abd Allah ibn Muhammad ibn Ḥamdun ibn Ḥakam ibn Nu'aim ibn al-Bayyī al-Dabbī al-Taḥmannī al-Naisaburī. Masyhur dengan sebutan Abū Abd Allah al-Ḥākim. Penggunaan kata Abū Abd Allah ditujukan agar berbeda dengan

[32]Ibid.,
[33]Sham al-Dīn Abū 'Abdillah Muhammad ibn Aḥmād al-Dhahabī, *Tārīkh al-Islām wa Wafiyāt al-Mashāhīr al-A'lām* vol. 7 (Beirut: Dār al-Kitab al-'Arabī, 1990), 878.
[34]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Ḥākim yang lain seperti Abū Aḥmad al-Ḥākim dan Abū ‘Alī al-Ḥākim.[35]

Dia meriwayatkan hadis dari banyak guru, di antaranya Abū al-‘Abbas Muhammad ibn Ya’qub, Abū ‘Alī al-Ḥusainī ibn ‘Alī al-Ḥāfiẓ, Abī al-‘Abbas Muhammad ibn Aḥmād ibn al-Maḥbūb Aḥmād ibn Salmān al-Najād, Abī Bakr Muhammad ibn ‘Abd Allah ibn Ibrahīm, Abī bakr Ibn Mālik dan masih banyak lagi.[36]

Sedangkan para murid yang meriwayatkan darinya seperti **Abū Bakr al-Baihaqī**, Abū Uthmān Isma’īl ibn Abd al-Raḥman al-Ṣabūnī, Abū Bakr Muhammad ibn ‘Abd al-Azīz, Abū Bakr Aḥmād ibn Khalaf.[37]

Komentar para ulama terhadap al-Ḥākim yakni al-Dhahabī menilai dia dengan *al-ḥāfiẓ*. Abū Ismaīl ‘Abd Allah al-Anṣārī menilai al-Ḥākim sebagai seorang yang *Thiqqah, faqih, ḥāfiẓ, hujjah.* Ibnū al-Ṭhahir menilai al-Ḥākim seorang *rafidi khabis*.[38] Abū Sa’id al-Malinī menilai bahwa *al-Mustadrak* karya al-Ḥākim tidak memuat satupun hadis *ṣaḥīḥ* sesuai dengan syarat *ṣaḥīḥain,* namun pendapat itu di dikomentari oleh al-Dhahabī bahwa al-Malinī terlalu berlebihan dalam mengkritik. Al-Dhahabī memberikan pendapat bahwa setidaknya kurang lebih dari setengan hadis yang dimuat dalam *al-Mustadrak* sesuai dengan syarat *ṣaḥīḥain.*[39]

---

[35]Arifin, *Studi Kitab...,* 175.
[36]Muhammad ibn ‘Abd al-Ghanī ibn Abī Bakr ibn Sujā’ al-Baghdādī, *Taqyid li Ma’rifat al-Ruwwāh al-Sunan wa al-Musānīd* vol. 1(Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1988), 75.
[37]*Ibid.,* 75-76.
[38]Ibnu Ḥajar al-Asqalānī, *Lisan al-Mīzān* vol. 7 (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2002), 256.
[39]Arifin, *Studi Kitab...,*193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Abū Bakr al-Baihaqī (383-458 H)

Abū Bakar Aḥmad bin al-Ḥusain bin ‘Alī bin Mūsā al-Baihaqī. Meriwayatkan hadis dari banyak guru, di antaranya **Abū ‘Abd Allah Muhammad ibn ‘Abd Allah al- Ḥākim**, Abī Ṭāhir Muhammad ibn Muhammad, Abī Bakr Aḥmad ibn Hasan, Abī Ḥusain ‘Alī Muhammad ibn Muhammad ibn Bashran dan masih banyak lagi.[40]

Murid-murid yang meriwayatkan hadis darinya yakni Abū al-Ḥasan ‘Ubaidillah ibn Muhammad ibn Aḥmād al-Baihaqī, ‘Abd al-Ḥamīd, Abd al-Jabbar, Muhammad ibn Ismā’il al-Fārasī dan masih banyak lagi.[41]

Komentar para ulama terhadap al-Baihaqī sebagai berikut, Yaqūt al-Himawī memberikan nilai kepada al-Baihaqī sebagai seorang imam yang *ḥāfiẓ*. Ibn Nāshir memberikan penilaian terhadapnya sebagai seorang yang sulit dicarikan bandingannya dalam hal hafalan dan keteguhannya. Ibnu Khalikan menilai dia sebagai seorang yang ahli dalam bidang fikih madhab al-Shafi’i, *ḥāfiẓ* yang masyhur serta menguasai dalam berbagai bidang keilmuan. Al-Sam’anī memberikan komentar terhadap al-Baihaqī dengan menyebutnya sebagai seorang imam, faqih dan *ḥāfiẓ*.[42]

C. Pemaknaan Hadis Larangan Menjual Kulit Hewan Kurban

Para Ulama memberikan pendapat yang beragam dalam memaknai hadis larangan menjual kulit hewan kurban. Dalam kitab *Faiḍ al-Qadīr* karya Abd al-Ra’ufal-Manawī dijelaskan bahwa lafal hadis larangan menjual kulit hewan

[40]Al-Baghdādī, *Taqyid li Ma’rifat*, 137.
[41]Ibid., 138.
[42]Ahmad, *Wafayat al-A’yan*,76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kurban من باع جلد أضحيته فلا أضحية berarti tidak ada pahala yang dijanjikan bagi orang yang berkurban jika menjual kulit hewan kurbannya.[43]

Dalam kitab *al-Muntaqā Sharḥ al-Mūwaṭṭa'* karangan Abū al-Walid Sulayman al-Bājī dijelaskan perihal menjual segala sesuatu dari hewan kurban. Dalam kitab tersebut dikutip pendapat dari Ibnu Ḥabib bahwa tindakan menjual kulit hewan kurban merupakan suatu kebodohan. Tidak ada kemanfaatan dan tidak ada pahala baginya. Maka jika terlanjur menjual kulit hewan kurban sebaiknya hasil dari penjualan tersebut disedekahkan. Dikutip juga dari Saḥnun bahwa orang yang terlanjur menjual kulit hewan kurban atau segala sesuatu dari hewan kurban kemudian orang tersebut menyadari kalau perbuatan itu tidak dibenarkan, hendaklah dia membatalkan akad jual belinya. Jika tidak dibatalkan, hendaknya hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk menolong atau memberi makan.[44]

Dalam kitab *Taisīr bi Sharḥ Jāmi' al-Ṣaghīr* memberikan pemaknaan terhadap hadis larangan menjual kulit hewan kurban tersebut. Hadis tersebut dimaknai bahwa tidak ada pahala yang dijanjikan bagi orang yang berkurban atas hewan kurban yang dia sembelih ketika kulit hewannya dijual. Sehingga menjual kulit hewan kurban dihukumi haram. Begitu pula ketika ingin memberikan upah kepada tukang jagal dengan kulit hewan kurban juga dilarang.[45]

---

[43]'Abd al-Ra'uf al-Manawi, *Faiḍ al-Qadir Syarh Jami' al-Shaghir* vol. 6 (Mesir: al-Maktab al-Tijariyah, 1990), 93.
[44]Abū al-Walid Sulayman al-Bājī, *al-Muntaqā Syarh al-Mūwaṭṭa'* vol. 3 (Mesir: Maṭba'ah al-Sa'adah, 1332H), 92.
[45] 'Abd al-Ra'uf ibn Tāj al-'Arifīn, *Taisīr bi Sharḥ Jāmi' al-Ṣaghīr* vol. 2 (Riyāḍ: Maktab al-Imām al-Shafi'i, 1988), 407.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISA KUALITAS, PEMAKNAAN SERTA PENERAPAN KANDUNGAN HADIS

Dalam kajian suatu hadis, yang perlu ditinjau adalah sanad dan matannya. Teori yang digunakan untuk menganalisa hadis mengacu pada persyaratan hadis *ṣaḥīḥ*, yakni sebuah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan *dhabit* sampai akhir sanadnya, tidak terdapat kejanggalan (*shādh*) dan cacat (‘*illat*).[1] Dari lima syarat ini akan dikelompokkan menjadi dua kelompok teori, pada penilitian sanad menggunakan lima komponen dan pada penelitian matan hanya menggunakan dua komponen sebagaimana berikut:

A. Analisa Sanad Hadis

Dalam melakukan analisa sanad hadis, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah meneliti susunan perawi yang terdapat dalam sanad suatu hadis dari sisi ketersambungan sanad, adil dan *ḍābiṭ* sampai akhir sanadnya, tidak terdapat kejanggalan (*shādh*) dan cacat (‘*illat*).[2] Dalam permasalahan mengenai ketersambungan sanad, hal yang perlu ditinjau adalah tentang hubungan guru dan murid antar satu perawi dengan perawi setelahnya atau sebelumnya serta juga bisa dilihat dari masa hidupnya sezaman atau tidak. Selain perihal ketersambungan sanad, perlu juga ditinjau dari segi keadilan

[1]Taqiy al-Dīn Ma’rūf Ibn Ṣalāḥ, *Ma’rifat ‘Anwā’i ‘Ulūm al-Ḥadīth* (Beirut: Dār al-‘Ilmiyah, 1989), 7-8.
[2]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan ke- *ḍābiṭ*-an perawi dalam persoalan hadis larangan menjual kulit hewan kurban pada kitab *Sunan al-Kubrā* karya al-Baihaqī no. indeks 19233 yang akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Al-Baihaqī (383 - 458 H) dengan Muhammad ibn ‘Abd Allah al-Ḥafiḍ al-Ḥākim (321 - 405 H).

   Imam al-Baihaqī berkedudukan sebagai *mukhorij* pada riwayat hadis ini. Hadis larangan menjual kulit hewan kurban tersebut diriwayatkan al-Baihaqī dari al-Ḥākim. Jika dilihat dari tahun kelahiran dan wafat al-Baihaqī (383 - 458 H) dipadukan dengan tahun lahir dan wafat al- Ḥākim (321 - 405 H)., bisa dikatakan mereka berdua hidup sezaman. Selain itu, dalam *Taqyid li Ma’rifat al-Ruwwāh al-Sunan wa al-Musānīd* karya Abī Bakr ibn Sujā al-Baghdādī tercatat bahwa Al-Baihaqī merupakan murid yang meriwayatkan hadis dari al- Ḥākim.[3] Maka dari sini bisa dibuktikan ketersambungan sanad antara al-Baihaqī dengan al- al-Ḥākim.

   Dalam penilaian ulama, al-Baihaqī dinilai sebagai orang yang *ḥafiḍ* oleh Yaqūt al-Himawī. Ibnu Khalikan menilai al-Baihaqī sebagai seorang yang ahli fikih madhab al-Shafi’i serta *ḥafiḍ*. Sedangkan al-Sam’anī menilai al-Baihaqī seorang imam, faqih dan *ḥafiḍ*.[4]

2. Muhammad ibn ‘Abd Allah al-Ḥafiḍ al-Ḥākim (321 - 405 H) dengan Abū Muhammad ibn Isḥāq al-‘Adl bi Baghdad (W. 349 H).

---

[3]Muhammad ibn ‘Abd al-Ghanī ibn Abī Bakr ibn Sujā’ al-Baghdādī, *Taqyid li Ma’rifat al-Ruwwāh al-Sunan wa al-Musānīd* vol. 1(Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1988), 137.
[4]Abū al-Abbas Shams al-Din Ahmad, *Wafayat al-A’yan wa Anbā’ Abnā al-Zaman* vol 1(Beirut: Dar al-ṣādr, tt.), 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al- Ḥākim yang lahir pada tahun (321 H) kemudian wafat di tahun (405 H) dengan Abū Muhammad ibn Isḥāq al-'Adl bi Baghdad atau masyhur dengan 'Abd Allah ibn Isḥāq al-Khurāsānī yang wafat di Tahun (349 H) bisa dikatakan mereka berdua se masa. Kemudian jika merujuk pada *Tārīkh al-Islām wa Wafiyāt al-Mashāhīr al-A'lām*, al-Ḥākim tercatat sebagai murid dari 'Abd Allah ibn Isḥāq al-Khurāsānī.[5] Maka antara al-Ḥākim dengan Abd Allah ibn Isḥāq al-Khurāsānī bisa dikatakan sanadnya bersambung.

Al-Dhahabī memberikan penilaian terhadap al- Ḥākim sebagai seorang yang *ḥāfidh*. Sedangkan Abū Ismaīl al-Anṣārī menilai al- Ḥākim merupakan orang yang *thiqqah, faqih, ḥafiḍ, hujjah*.[6]

3. Abū Muhammad ibn Isḥāq al-'Adl bi Baghdad (W. 349 H) dengan Yahyā ibn Ja'far al-Zabarqān (182 - 275 H).

Abū Muhammad ibn Isḥāq al-'Adl bi Baghdad atau Abd Allah ibn Isḥāq al-Khurāsānī yang wafat pada tahun (349 H) dengan Yahyā ibn Ja'far al-Zabarqān atau sering juga dikenal dengan nama Yahyā ibn Abī Ṭālib yang lahir pada tahun (182 H) dan wafat pada tahun (275 H). Meskipun tahun lahir Abd Allah ibn Isḥāq al-Khurāsānī tidak ditemukan, namun dalam *Tārīkh al-Islām wa Wafiyāt al-Mashāhīr al-A'lām* disebutkan bahwa Abd Allah ibn Isḥāq al-Khurāsānī merupakan murid dari Yahyā ibn Ja'far al-Zabarqān.[7] Begitu juga ketika merujuk pada *Siyar*

---

[5]Sham al-Dīn Abū 'Abdillah Muhammad ibn Aḥmād al-Dhahabī, *Tārīkh al-Islām wa Wafiyāt al-Mashāhīr al-A'lām* vol. 7 (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabī, 1990), 878.
[6]Ibnu Ḥajar al-Asqalānī, *Lisan al-Mīzān* vol. 7 (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2002), 256.
[7]Al-Dhahabī, *Tārīkh al-Islām,* 878.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A'lām al-Nubalā' tercatat bahwa Yahyā ibn Ja'far al-Zabarqān memiliki murid yang bernama Abd Allah ibn Isḥāq al-Khurāsānī.[8] Maka bisa dikatakan di antara mereka berdua sanadnya bersambung.

Ulama yang menilai Abd Allah ibn Isḥāq al-Khurāsānī, yakni al-Dhahabī yang memberikan penilaian terhadap Abd Allah ibn Isḥāq al-Khurāsānī sebagai seorang yang Masyhur *ṣaduq.*[9] Sedangkan al-Dāruquṭnī menilai Abd Allah ibn Isḥāq al-Khurāsānī dengan *fihi layyin*.[10]

4. Yahyā ibn Ja'far ibn al-Zabarqān (182-275 H) dengan Zaid ibn al-Ḥubbāb (130 - 230 H).

Yahyā ibn Ja'far ibn al-Zabarqān atau Yahyā ibn Abī Ṭālib yang lahir pada tahun (182 H) serta wafat pada tahun (275 H) dengan Zaid ibn al-Ḥubbāb yang wafat pada tahun (230 H) serta wafat di tahun (230) bisa dikatakan meraka se zaman. Kemudian jika melihat pada *Siyar A'lām al-Nubalā'* disebutkan bahwa salah satu guru dari Yahyā ibn Ja'far ibn al-Zabarqān adalah Zaid ibn al-Ḥubbāb.[11] Maka bisa dilihat ketersambungan sanad antara Yahyā ibn Ja'far ibn al-Zabarqān dengan Zaid ibn al-Ḥubbāb.

Komentar ulama yang diberikan kepada Yahyā ibn Ja'far ibn al-Zabarqān seperti yang diutarakan oleh Abū Hātim yang menilai Yahyā ibn Ja'far ibn al-Zabarqān sebagai orang yang *ṣaduq.* Sedangkan Imam al-

[8]Sham al-Dīn Abū 'Abdillah Muhammad ibn Aḥmād al-Dhahabī, *Siyar A'lām al-Nubalā'* vol. 12 (Beirut: Muasas al-Risalah, 1985), 620.
[9]Sham al-Dīn Abū 'Abdillah Muhammad ibn Aḥmād al-Dhahabī, *al-Mughnī fi al-Dhu'afā'* vol. 1 (Beirut: Muasas al-Risalah, tt), 332.
[10]Al-Dhahabī, *Tārīkh al-Islām* vol. 7, 878.
[11]Al-Dhahabī, *Siyar A'lām,* 620.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ḥākim menilai Yahyā ibn Ja'far ibn al-Zabarqān dengan *laysa bi al-matīn*.[12]

5. Zaid ibn al-Ḥubbāb (130 - 230 H) dengan 'Abd Allah ibn 'Ayyāsh ibn 'Abbas (W. 170 H).

   Ditinjau dari tahun lahir Zaid ibn al-Ḥubbāb yakni (130 H) dan wafat pada tahun (230 H), serta melihat tahun wafatnya 'Abd Allah ibn 'Ayyāsh ibn 'Abbas pada tahun (170 H), bisa dikatakan mereka berdua hidup dalam satu masa yang sama. Kemudian merujuk pada *Tahdhib al-Kamāl fi Asma' al-Rijāl*, Zaid ibn al-Ḥubbāb memiliki banyak guru yang diambil hadisnya, salah satu gurunya adalah 'Abd Allah ibn 'Ayyāsh ibn 'Abbas.[13] Dari data ini bisa dibuktikan ketersambungan sanad antara Zaid ibn al-Ḥubbāb dengan 'Abd Allah ibn 'Ayyāsh ibn 'Abbas.

   Penilaian terhadap Zaid ibn al-Ḥubbāb yang diberikan oleh Yahyā ibn Ma'in adalah *thiqqah*. Alī ibn al-Madīnī juga menilai *thiqqah* terhadap Zaid ibn al-Ḥubbāb. Selain itu, al-'Ijlī juga memberikan penilaian yang sama terhadap Zaid ibn al-Ḥubbāb, yakni *thiqqah*. Sedangkan Abū Ḥātim menilai Zaid ibn al-Ḥubbāb merupakan seorang yang *ṣadūq* dan *ṣāliḥ*.[14]

6. 'Abd Allah ibn 'Ayyāsh ibn 'Abbas (W. 170 H) dengan 'Abd al-Raḥman al-A'raj (W. 117 H).

   'Abd Allah ibn 'Ayyāsh ibn 'Abbas yang wafat pada tahun (170 H) dengan Abd a-Raḥman ibn Hurmuz al-A'raj yang wafat pada tahun (117

---

[12]Ibid.,
[13]Yusuf Ibn 'Abd al-Rahman al-Mizī, *Tahdhib al-Kamāl fi Asma' al-Rijāl* vol. 10 (Beirut: Muassas al-Risalah, 1980), 40-43.
[14]*Ibid.*, 45-46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H). Meskipun mereka berdua tidak ditemukan tahun kelahirannya, namun merujuk pada *Tahdhib al-Tahdhib* disebutkan bahwa salah satu guru dari ‘Abd Allah ibn ‘Ayyāsh ibn ‘Abbas adalah Abd a-Raḥman ibn Hurmuz al-A’raj.[15] Sedangkan menurut al-Mizī, salah satu murid dari Abd a-Raḥman ibn Hurmuz al-A’raj adalah ‘Abd Allah ibn ‘Ayyāsh ibn ‘Abbas.[16] Dikarenakan adanya bukti hubungan guru dan murid antara ‘Abd Allah ibn ‘Ayyāsh ibn ‘Abbas dengan ‘Abd al-Raḥman al-A’raj bisa dikatakan bahwa sanadnya bersambung.

Penilaian yang diberikan para ulama terhadap ‘Abd Allah ibn ‘Ayyāsh ibn ‘Abbas seperti yang diutarakan oleh Abū Ḥātim bahwa Abd Allah ibn ‘Ayyāsh ibn ‘Abbas merupakan orang yang *Shadūq* serta *laysa bi al-matīn*. Sedangkan Abū Daud dan al-Nasa’i Men-*dha’īf*-kannya.[17]

7. ‘Abd al-Raḥman al-A’raj (W. 117 H) dengan Abī Hurairah (W. 57).

‘Abd al-Raḥman al-A’raj yang wafat pada tahun (117 H) dengan Abī Hurairah yang wafat pada tahun (57 H). Ketika merujuk pada pendapat Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī bahwa ‘Abd al-Raḥman al-A’raj pernah meriwayatkan hadis dari gurunya yakni Abī Hurairah.[18] Serta pada *Tahdhib al-Kamāl fi Asma’ al-Rijāl* yang mencatat bahwa salah satu murid Abī Hurairah yang meriwayatkan hadis darinya adalah ‘Abd al-Raḥman al-A’raj.[19] Bisa dilihat hubungan guru dan murid dan bisa dipastikan

[15]Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī, *Tahdhib al-Tahdhib* vol. 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2004), 351.
[16]Al-Mizī, *Tahdhib al-Kamāl* vol. 17, 469.
[17]Al-Mizī, *Tahdhib al-Kamāl* vol. 15, 410-411
[18]Al-‘Asqalānī, *Tahdhib al-Tahdhib* vol. 4, 147.
[19]Al-Mizī, *Tahdhib al-Kamāl* vol. 17..., 367-368.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka berdua hidup se zaman serta bisa dibenarkan ketersambungan sanad di antara keduanya.

Ibnu Sa'ad menilai 'Abd al-Raḥman al-A'raj sebagai seorang yang *thiqqah*. Al-'Ijly juga memberikan penilaian yang serupa, yakni menilai 'Abd al-Raḥman al-A'raj merupakan orang yang *thiqqah*. Begitu juga penilaian dari Abū Zur'ah yang mengomentari 'Abd al-Raḥman al-A'raj sebagai seorang yang *thiqqah*.[20]

8. Abī Hurairah (W. 57 H) dengan Rasulullah Saw (W. 11 H).

Abī Hurairah yang wafat pada tahun 57 Hijriah dengan Rasulullah Saw. Pertemuan antara keduanya bisa dilihat dari masuk Islamnya Abī Hurairah dengan cara bersyahadat secara langsung di depan Rasulullah Saw pada tahun perang khaibar.[21] Selain itu, melihat pendapat Al-Bukhori yang mengomentari bahwa Abī Hurairah merupakan seorang ahli ilmu dari golongan sahabat dan banyak perawi yang meriwayatkan hadis darinya. Serta 'Amr ibn 'Alī berpendapat bahwa Abī Hurairah masuk Islam pada tahun perang khaibar yakni tahun 7 Hijriah.[22] Maka bisa dipastikan antara Abī Hurairah dengan Rasulullah Saw memang bersambung sanadnya.

Dari kajian *ittiṣal al-sanad* bisa dikatakan bahwa hadis larangan menjual kulit hewan kurban pada kitab Sunan al-Kubrā karya al-Baihaqī no. indeks 19233 sanadnya bersambung. Hal ini dibuktikan antara satu perawi dengan perawi sebelum atau setelahnya hidup dalam satu zaman dan memiliki hubungan guru dan murid. Dari data ini bisa disimpulkan sanad pada riwayat

[20]Al-'Asqalānī, *Tahdhib al-Tahdhib* vol. 4, 147-148.
[21]Al-Dhahabī, *Tārīkh al-Islām* vol. 2, 560.
[22]Al-Mizī, *Tahdhib al-Kamāl* vol. 34, 377-378.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Baihaqī bersambung dari *mukhorij* hingga Rasulullah Saw tanpa ada yang terputus.

Selanjutnya, hal yang perlu ditinjau dari kajian sanad hadis adalah tentang keadilan dan ke-*ḍābiṭ*-an para perawi. Ketika seorang perawi menyandang sifat adil dan *ḍābit* maka disebut dengan perawi yang *thiqqah.* Untuk mengetahui tingkat ke-*thiqqah*-an para perawi, harus merujuk pada komentar para ulama yang meneliti tentang perawi-perawi hadis serta menggunakan teori *al-jarh wa al-ta'dīl*. Dari pemaparan penilaian terhadap para perawi yang terdapat dalam hadis larangan menjual kulit hewan kurban pada kitab Sunan al-Kubrā karya al-Baihaqī no. indeks 19233 terdapat tiga perawi yang masih dipertentangkan penilainnya. *Pertama,* Abū Muḥammad 'Abd Allah ibn Muḥammad ibn Isḥāq al-'Adl bi Baghdad ada yang menilai *ṣaduq* (martabat pertama rawi *ḥasan*) dan *fihi layyin* (martabat keenam rawi *ḍaīf*). Dari perbedaan itu, lebih diterapkan kaidah mendahulukan *al-ta'dil* dari pada *al-jarḥ* karena melihat sifat dasarnya yang terpuji serta melihat sifat *ḍaīf* yang dinilaikan kepadanya pada tingkatan paling rendah, hal ini mengakibatkan lebih cenderung pada sifat *ṣaduq* yang sudah masyhur.

Kedua, Yahyā ibn Ja'far ibn al-Zabarqān yang dinilai *ṣaduq* (martabat pertama rawi *ḥasan*) dan *laysa bi al-matīn* (martabat keenam rawi *ḍaīf*). Penilaian *laysa bi al-matīn* seolah sebuah celaan. Akan tetapi meskipun memang dalam kasat mata berbentuk seperti celaan, namun celaan tersebut tidak menggugurkannya pada sifat keadilan. Hal ini menjadikan sifat *ṣaduq*-nya tidak dapat digugurkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, ‘Abd Allah ibn ‘Ayyāsh ibn ‘Abbās yang dinilai *ṣaduq* (martabat pertama rawi *ḥasan*) dan *laysa bi al-matīn* (martabat keenam rawi *ḍaīf*). Selain itu, dia juga di nilai *ḍaīf* oleh Abū Daud dan al-Nasa’i. Akan tetapi dalam penilaian *ḍaīf*-nya tidak ditemukan alasan kenapa ‘Abd Allah ibn ‘Ayyāsh ibn ‘Abbās dinilai *ḍaīf*. Maka berlaku prinsip mendahulukan *al-Ta’dil* karena sebab-sebab *ḍaīf*-nya tidak dijelaskan. Selain itu, penilaian *laysa bi al-matīn* digambarkan seolah sebuah celaan, akan tetapi celaan tersebut tidak menggugurkannya pada sifat keadilan. Oleh karena itu, sifat *ṣaduq* yang lebih diutamakan.

Selanjutnya, untuk melakukan kajian terhadap sanad hadis adalah melihat ada atau tidaknya *shādh*. Dalam kajian sanad, yang dimaksud *shādh* ketika ada hadis yang diriwayatkan oleh orang yang *ṣiqqah* tetapi riwayatnya bertentangan dengan riwayat yang dikemukakan oleh banyak perawi yang statusnya *ṣiqqah* juga. Maka jika ditinjau tidak ditemukan hadis lain yang memiliki pertentangan dengan hadis larangan menjual kulit hewan kurban pada kitab *Sunan al-Kubrā* karya al-Baihaqī no. indeks 19233. Dari data ini dapat ditarik pernyataan bahwa pada kajian sanad hadis ini tidak ditemukan *shādh* didalamnya.

Acuan yang terakhir dalam melakukan kajian sanad hadis adalah melihat adanya *‘illat.* Menurut Ibnu Shalah, *‘illat* merupakan sebab yang tersembunyi yang dapat merusak kualitas hadis. hadis yang ber-*‘illat* adalah hadis yang terlihat sudah memenuhi kriteria ke-*ṣaḥīḥ*-an suatu hadis, baik dari segi sanad dan matannya. Akan tetapi setelah dilakukan penelitian secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendalam dan dibandingkan dengan hadis lain yang semakna, ternyata ditemukan kecacatan pada hadis tersebut. Seperti hadis yang pada awalnya terlihat bersambung sanadnya tetapi setelah dikaji ditemukan bahwa sanadnya terputus.[23]

Dari hasil kajian yang dilakukan dalam sanad hadis larangan menjual kulit hewan kurban pada kitab *Sunan al-Kubrā* karya al-Baihaqī no. indeks 19233 tidak ditemukan sebab yang menjadikan sanad hadis tersebut menjadi terputus. Karena telah ditemukan bukti-bukti ketersambungan sanadnya. Maka dalam riwayat ini tidak ditemukan *illat*-nya.

B. Analisa Matan Hadis

Dalam melakukan analisa matan hadis, hal yang perlu dilakukan adalah mengupas matan hadis dengan melihat sisi-sisi *shādh* dan *'illat*-nya. Karena matan hadis dianggap *ṣaḥīḥ* jika tidak mengandung *shādh* dan *'illat*. Al-Khatib al-Baghdādī menerjemahkan dua poin ini menjadi beberapa kriteria.[24] Kriteria yang dijabarkan oleh Al-Khatib al-Baghdādī akan digunakan untuk mengupas kualitas matan hadis larangan menjual kulit hewan kurban pada kitab *Sunan al-Kubrā* karya al-Baihaqī no. indeks 19233 sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan akal sehat

   Secara penalaran logika, hadis yang membahas mengenai larangan menjual kulit hewan kurban bisa dikatakan tidak memiliki pertentangan

[23]Taqiy al-Dīn Ma'rūf Ibn Ṣalāḥ, *Ma'rifat 'Anwā'i 'Ulūm al-Ḥadīth* (Beirut: Dār al-'Ilmiyah, 1989), 90.
[24]M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan akal sehat. Hal tersebut dikarenakan secara redaksi hadis ini memuat persoalan jika ada orang yang berkurban kemudian menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada kurban baginya (tidak ada pahala). Karena pada umumnya, hadis yang bertentangan dengan akal sehat biasanya memuat pembahasan sains..

2. Tidak bertentangan dengan hukum al-Qur'an

Dalam kajian hadis larangan menjual kulit hewan kurban, tidak ditemukan ayat al-Qur'an yang membolehkan, menganjurkan atau bahkan mewajibkan kepada seseorang yang berkurban untuk menjual kulit hewan kurbannya. Maka bisa dikatakan bahwa hadis larangan menjual kulit hewan kurban pada kitab *Sunan al-Kubrā* karya al-Baihaqī no. indeks 19233 tidak bertentangan dengan hukum al-Qur'an.

3. Tidak bertentangan dengan hadis *mutawāttir*

Tidak ditemukan satu hadis *mutawāttir* yang membahas persoalan kulit hewan kurban. Maka tidak ditemukan hadis *muttawatir* yang bertentangan dengan substansi hadis larangan menjual kulit hewan kurban. Oleh karena itu, hadis larangan menjual kulit hewan kurban pada kitab *Sunan al-Kubrā* karya al-Baihaqī no. indeks 19233 tidak bertentangan dengan hadis *mutawāttir.*

4. Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan

Dalam khazanah keagamaan Islam, kebanyakan ulama membenarkan atas larangan menjual kulit hewan yang dijadikan kurban. Sehingga belum ditemukan sebuah amalan yang membolehkan penjualan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kulit hewan kurban oleh orang yang berkurban dan menjadi sebuah kesepakatan. Maka, hadis larangan menjual kulit hewan kurban pada kitab *Sunan al-Kubrā* karya al-Baihaqī no. indeks 19233 tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan.

5. Tidak bertentangan dengan hadis ahad yang kualitasnya lebih kuat.

   Dalam kajian ini, belum ditemukan hadis ahad yang memiliki kandungan substansi untuk membolehkan penjualan kulit hewan kurban. Hal ini membuat hadis larangan menjual kulit hewan kurban pada kitab *Sunan al-Kubrā* karya al-Baihaqī no. indeks 19233 tidak bertentangan dengan hadis ahad yang kualitasnya lebih kuat.

Dari kajian terhadap sanad dan matan hadis larangan menjual kulit hewan kurban pada kitab *Sunan al-Kubrā* karya al-Baihaqī no. indeks 19233, bisa diambil kesimpulan bahwa hadis ini matannya tidak memiliki masalah dan sanadnya bersambung dari *mukharij* sampai Rasulullah Saw tanpa terputus, tidak memiliki *shādh* dan *illat*. Namun dalam perihal adil dan *ḍābit*, perawinya sebagian besar *thiqqah* tetapi juga ada yang *ṣaduq*. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa hadis ini berstatus *ḥasan li dhāti*. Karena pada tingkatan hadis *ḥasan li dhāti* kualitas perawinya lebih rendah dibandingkan hadis *ṣaḥīḥ*.

C. Analisa Pemaknaan Hadis

Dalam melakukanya kajian pemaknaan hadis, para ulama telah menyusun beberapa acuan teori yang bisa digunakan agar makna yang ingin dituju Nabi Muhammad pada hadisnya tidak bergeser. Serta sebagai cara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjaga nilai-nilai luhur dalam kandungan sabda Nabi Muhammad. Teori tersebut akan digunakan untuk melakukan kajian pemaknaan terhadap hadis larangan menjual kulit hewan kurban pada kitab *Sunan al-Kubrā* karya al-Baihaqī no. indeks 19233 sebagai berikut:

1. Teori konfirmatif

   Untuk melihat bagaimana maksud hadis larangan menjual kulit hewan kurban, perlu ditinjau pada al-Qur'an karena pada dasarnya hadis bersifat sebagai bayan bagi al-Qur'an. Akan tetapi, dalam al-Qur'an tidak ditemukan pembahasan mengenai kulit hewan kurban. hanya ditemukan tentang cara pembagian daging hasil sembelihan binatang kurban.

   لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ[25]

   > Supaya mereka mempersaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan, atas rezki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir.[26]

   Jika merujuk kepada salah satu fungsi hadis yakni memunculkan hukum baru yang belum dimuat dalam al-Qur'an, maka larangan menjual kulit hewan kurban bisa diterapkan karena kualitas hadisnya sudah dikaji.

2. Teori tematik komperhensif

   Dikarenakan sebuah hadis perlu difahami secara utuh, maka perlu dilakukan pertimbangan dengan hadis lain yang relevan.

---

[25]Al-Qur'an, 22 : 28.
[26]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mahkota, 1990),,516.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا، قَالَ نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا[27]

Telah menceritakan kepada kami Yahyā ibn Yahyā, telah mengabarkan kepada kami Abū Khaithamah, dari ‘Abd al-Karīm, dari Mujaḥidin, dari ‘Abd al-Raḥman ibn Abī Lail, dari ‘Ali, dia berkata: aku diperintahkan Rasulullah Saw untuk mengurusi unta-unta kurban beliau, aku menyedahkan daging, kulit dan jilalnya. Aku tidak memberi (upah) kepada tukang jagal dari hasil sembelihan. Beliau bersabda: kami akan memberi upah kepada tukang jagal dari uang kami sendiri.

Meskipun hadis ini tidak membahas secara spesifik tentang kulit hewan kurban, akan tetapi bisa dilihat dari perilaku tidak memberi upah tukang jagal dari hasil hewan kurban serta segala sesuatu yang didapatkan dari hasil hewan kurban dibagikan dan tidak dijual, bahkan kulitnya.

3. Teori linguistik

Secara kebahasaan, lafal hadis larangan menjual kulit hewan kurban dalam kitab *Sunan al-Kubrā* karya al-Baihaqī no. indeks 19233 dimaknai sebagai berikut من باع جلد أضحيته فلا أضحية berarti tidak ada pahala yang dijanjikan bagi orang yang berkurban jika menjual kulit hewan kurbannya.[28]

4. Teori historik

Dalam melakukan kajian ini, tidak ditemukan data-data berupa *asbab al-wurud* hadis larangan menjual kulit hewan kurban dalam kitab *Sunan al-Kubrā* karya al-Baihaqī no. indeks 19233.

[27]Muslim ibn al-Hajjāj Abū al-Ḥasan al-Qushayrī al-Naisābūrī, *Ṣaḥiḥ Muslim* vol. 2 no. indeks 1317 (Beirut: Dār Iḥya’ al-Turāth al-‘Arabī, tt), 954.
[28]‘Abd al-Ra’uf al-Manawi, *Faiḍ al-Qadir Syarh Jami’ al-Shaghir* vol. 6 (Mesir: al-Maktab al-Tijariyah, 1990), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teori realistik

Dalam melihat konteks zaman sekarang, perlu diamati permasalahan apa saja yang terjadi dikalangan masyarakat dalam koridor menjual kulit hewan kurban. Hal ini bertujuan supaya penerapan kandungan hadis larangan menjual kulit hewan kurban dalam kitab *Sunan al-Kubrā* karya al-Baihaqī no. indeks 19233 bisa diterapkan pada masa sekarang. Dikarenakan kasus penjualan kulit hewan kurban ini yang terjadi di kalangan masyarakat memiliki beberapa bentuk, maka kontekstualisasi yang perlu dilakukan harus mengacu kepada permasalahan yang terjadi supaya bisa didapatkan solusi yang pas dengan berpedoman kepada hadis ini. Permasalahan yang terjadi di masyarakat mengenai persoalan menjual kulit hewan kurban, yakni ketika kulit hewan kurban ini dijual secara langsung oleh pemilik hewan kurban atau kulit hewan kurban dijual oleh panitia kurban untuk menutupi biaya operasional pelaksanaan kurban atau memberikan kulit hewan kurban kepada tukang jagal dengan akad sebagai upah.

D. Kajian Penerapan Kandungan Hadis

Dalam kajian penerapan kandungan hadis larangan menjual kulit hewan kurban dalam kitab *Sunan al-Kubrā* karya al-Baihaqī no. indeks 19233 perlu merujuk kepada permasalahan yang terjadi di kalangan masyarakat agar bisa didapatkan aturan-aturan dalam menyikapi permasalahan seputar ibadah kurban, khususnya permasalahan mengenai kulit hewan kurban yang pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasarnya kurang mendapat perhatian namun bisa sangat fatal dan bisa berdampak pada tidak dianggapnya ibadah kurban tersebut. Penerapan kandungan hadis larangan menjual kulit hewan kurban sebagai berikut:

Pertama, kulit hewan kurban tidak boleh dijual oleh pemilik hewan kurban. karena pada dasaranya, larangan hadis ini memang ditujukan secara khusus kepada orang yang berkurban. jika orang yang berkurban menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada pahala baginya atau seakan-akan tidak ada kurban baginya. Menurut Sayyid Sabiq, segala sesuatu hasil dari hewan kurban tidak boleh diperjualbelikan, begitu pula kulit hewan kurbannya. Kulit hewan kurban hanya boleh disedekahkan oleh orang yang berkurban.[29] Meskipun ada beberapa ulama yang membolehkan orang yang berkurban menjual kulit hewan kurban seperti al-Nakha'i, al-Auza'i dan Abu Hanifah dengan ketentuan dijual ditukarkan dengan barang lain, bukan dengan uang.[30] Akan tetapi pada dasarnya menukar suatu barang dengan barang lain masih masuk dalam koridor jual beli, sehingga pendapat ini dianggap lemah. Maka ketika melihat dari data ini, berlaku keharusan untuk pemilik kurban agar membagikan kulit hewan kurbannya sesuai dengan aturan pembagian hasil sembelihan dan tidak memperjual belikannya.

Kedua, Sebaiknya kulit hewan kurban yang dijual oleh panitia pelaksanaan ibadah kurban diperjelas akadnya. Pada dasarnya, panitia kurban berperan mewakili pemiliki hewan kurban dalam pelaksanaan dan pengurusan ibadah kurbannya. Jika penjualan kulit hewan kurban oleh panitia berawal dari

[29]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* vol. 5 (Jakarta: Pena Aksara, 2012), 278.
[30]Hasbie Ash-Siddieqhy, *Tuntunan Qurban* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberian pemilik kepada panitia kurban sebagai upah karena peranannya dalam mengurus hewan kurban, maka itu tidak diperbolehkan. Hal ini didasarkan pada pendefinisian upah yang harus jelas, serta aturan untuk mempekerjakan seseorang untuk menentukan secara jelas waktu, bentuk kerjannya, upah serta beban tenaganya.[31] Jika memang diperlukan untuk melakukan penjualan kulit hewan kurban oleh panitia yang biasanya digunakan untuk menutupi biaya operasional, maka alangkah lebih baik akad pemberian dari pemilik kepada panitia sebagai *hibah*. Karena hibah tidak memiliki batasan bentuk dan jumlah. Selain itu, hibah disini juga bisa diniatkan sebagai bentuk dari pembagian hasil ibadah kurban kepada panitia kurban yang normalnya termasuk golongan yang berhak menerima hasil hewan kurban.

Ketiga, kulit hewan kurban hendaknya tidak dijadikan sebagai upah bagi tukang jagal yang dipekerjakan untuk menyembelih binatang kurban. karena pada dasarnya pemeberian upah terhadap tukang jagal menggunakan bagian dari hewan kurban tidak dibenarkan dalam agama. Hal ini mengacu pada sabda Nabi Muhammad:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا، قَالَ نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا[32]

[31]Ghufran A. Mas'ud, *Fiqih Muamalah Kontektual* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 186.
[32]Muslim ibn al-Hajjāj Abū al-Ḥasan al-Qushayrī al-Naisābūrī, *Ṣaḥiḥ Muslim* vol. 2 no. indeks 1317 (Beirut: Dār Iḥya' al-Turāth al-'Arabī, tt), 954.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Telah menceritakan kepada kami Yahyā ibn Yahyā, telah mengabarkan kepada kami Abū Khaithamah, dari ‘Abd al-Karīm, dari Mujaḥidin, dari ‘Abd al-Raḥman ibn Abī Lail, dari ‘Ali, dia berkata: aku diperintahkan Rasulullah Saw untuk mengurusi unta-unta kurban beliau, aku menyedahkan daging, kulit dan jilalnya. Aku tidak memberi (upah) kepada tukang jagal dari hasil sembelihan. Beliau bersabda: kami akan memberi upah kepada tukang jagal dari uang kami sendiri.

Pemberian upah tukang jagal harus dibebankan kepada pemilik hewan kurban, bukan diambilkan dari hasil sembelihan ibadah kurban. Imam al-Nawawī berpendapat bahwa tidak diperbolehkan memberi tukang jagal dari sebagian hasil sembelihan kurban yang diniatkan sebagai upah. Hal tersebut sudah menjadi pendapat yang umum diambil oleh para ulama Shafi’iyah, Imam Malik dan Imam Ahmad. Namun Hasan al-Bashri membolehkan memberi upah jagal dengan kulit hewan kurban. akan tetapi al-Nawawī menyanggah pendapat Hasan al-Bashri dan menilai Hasan al-Bashri telah membuang sunnah.[33] Jika memang ingin memberikan kulit hewan kurban kepada tukang jagal tidak diniatkan sebagai upah tapi sebagai *hibah*. Selain itu juga bisa diniatkan sebagai bentuk dari pembagian hasil sembelihan hewan kurban. Hal ini didasarkan bahwa tukang jagal termasuk orang yang berhak dan lebih utama menerima bagian dibanding warga lainnya ketika dilihat peranan dan andil tukang jagal dalam pelaksanaan ibadah kurban.[34]

[33]‘Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-Fikh ’ala Madhahib al-Arba;ah* (Beirut: Daral-Fikr, 1990), 720.
[34]Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh Islām wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 632.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari rumusan masalah yang sudah ada dipadukan dengan hasil kajian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisa terhadap sanad dan matan hadis larangan menjual kulit hewan kurban pada kitab Sunan al-Kubrā karya al-Baihaqī no. indeks 19233, didapatkan data bahwa hadis tersebut matannya terbebas dari *shādh* dan *illat* serta sanadnya bersambung dari *mukharij* sampai Rasulullah Saw tanpa terputus, tidak memiliki *shādh* dan *illat*. Namun dalam perihal adil dan *ḍābit*, perawinya sebagian besar *thiqqah* tetapi juga ada yang *ṣaduq* sehingga hadis tersebut berstatus *ḥasan li dhāti*. Hal tersebut didasarkan pada tingkatan perawi hadis *ḥasan li dhāti* kualitas perawinya lebih rendah dibandingkan hadis *ṣaḥīḥ*.
2. Dalam kajian pemakaan secara konfirmatif, tematik komperhensif, linguistik, historik dan melihat secara realistik menghasilkan data hadis tersebut berfungsi sebagai *bayan tashri'*, diperkuat dengan riwayat lain meskipun secara spesifikasi tidak sepenuhnya sama, serta dimaksudkan tidak ada pahala bagi orang yang menjual kulit hewan kurbannya.
3. Pada kajian penerapan kandungan hadis, didapatkan solusi jika panitia kurban ingin menjual kulit hewan kurban dengan alasan untuk menutupi biaya operasional, maka akad perpindahan kulit hewan kurban dari pemilik ke

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

panitia bukan sebagi upah tapi sebagai hibah. Selain itu, dalam konteks pemberian kulit kepada tukang jagal juga tidak diakadkan sebagai upah karena telah ada larangan dalam hadis. Solusinya, pemberian kulit hewan kurban kepada tukang jagal juga diakadkan sebagai hibah atau bisa disebut bentuk dari pembagian hasil sembelihan binatang kurban. Hal ini didasarkan bahwa tukang jagal termasuk orang yang berhak dan lebih utama menerima bagian dibanding warga lainnya ketika dilihat peranan dan andil tukang jagal dalam pelaksanaan ibadah kurban. Sedangkan penjualan kulit hewan kurban oleh pemilik memang dilarang dalam agama Islam.

B. Saran

Dari hasil kajian mengenai hadis larangan menjual kulit hewan kurban diharapkan penerapan ibadah kurban berlangsung sesuai dengan aturan-aturan yang telah digariskan dalam agama Islam. Khususnya dalam masalah kulit hewan kurban dirasa perlu adanya akad yang diperjelas ketika panitia ingin menjualkan kulit hewan kurban atau memberikan kulit hewan kurban kepada tukang jagal. Selain itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai aturan, batasan serta analisa terhadap dalil-dalil yang membahas akad perpindahan kulit hewan kurban dari pemilik kepada panitia atau akad pemberian kulit hewan kurban diniatkan sebagai hibah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Abū al-Abbas Shams al-Din. *Wafīyat al-A'yan wa Anbā' Abnā al-Zaman*. Beirut: Dar al-ṣādr, t.t.

Arifin, Zainul. *Studi Kitab Hadis*. Surabaya: Al-Muna, 2013.

Ash-Shiddieqy, Hasbie. *Tuntunan Qurban dan Aqiqah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2014.

Al-'Asqalānī, Aḥmad ibn 'Alī Ibn Ḥajar Abū Fadl. *Fatḥ al-Barī*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1959.

Al-'Asqalānī, Ibnu Ḥajar. *Lisan al-Mīzān*. Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2002.

----------. *Tahdhib al-Tahdhib*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004.

Aulia, Abu dan Abu Syauqina. *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Republika, 2017.

Al-Baghdādī, Muhammad ibn 'Abd al-Ghanī ibn Abī Bakr ibn Sujā'. *Taqyid li Ma'rifat al-Ruwwāh al-Sunan wa al-Musānīd*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988.

Al-Baihaqī, Abu Bakar Aḥmad ibn al-Husayn ibn 'Alī ibn Musā. *Dalāil al-Nubuwat wa Ma'rifat Ahwāl Ṣāhib al-Sharī'ah.* Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiiyah, 1985.

----------. *al-Sunan al-Kubrā*. Beirut: Dār al-Kitab al-'Ilmiyah, 2003.

Al-Bājī, Abū al-Walid Sulayman. *al-Muntaqā Syarh al-Mūwaṭṭa'*. Mesir: Maṭba'ah al-Sa'adah, 1332H.

Bustamin dan M. Isa H. A. Salam. *Metodologi Kritik Hadis*. Jakarta: Raja Grafindo, 2004.

Al-Daruquṭnī, Abū al-Ḥasan 'Umar. *Sunan al-Daruquṭnī*. Libanon: Dar al-Risalah, 2004.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Mahkota, 1990.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia.* Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Al-Dhahabī, Sham al-Dīn Abū 'Abdillah Muhammad ibn Aḥmād. *al-Mughnī fi al-Dhu'afā'.* Beirut: Muasas al-Risalah, t.t.

----------. *Siyar A'lām al-Nubalā'.* Beirut: Muasas al-Risalah,1985.

----------. *Tārīkh al-Islām wa Wafiyāt al-Mashāhīr al-A'lām*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabī, 1990.

Al-Ḥākim, Abū Abd Alllah. *al-Mustadrak 'alā Ṣaḥīḥayn.* Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah, 1990.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Hindi, ‘Ali ibn ‘Abd al-Malik al-Muttaqi. *Kanz al-Ummal*. Beirut: Muasas al-Risalah, 1981.

Ismail, M. Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

----------. *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis.* Jakarta: Bulan Bintang, 1998.

Al-Jazīrī, Abd al-Raḥman. *al-Fiqh ‘Ala al-Madhāḥib al-‘Arba’ah*. Beirut: Dār al-Kitab al-‘Ilmiyah, 2003.

Kauma, Fuad dan Nipan. *Kisah-Kisah Rukun Islam.* Jakarta: Mitra Pustaka, 1999.

Al-Khin, Muṣṭafā dan Muṣṭafā al-Bughā. *al-Fiqh al-Manhajī ‘ala Madhhab al-Imām al-Shāfi’ī.* Damaskus: Dār al-Qalam, 1992.

Al-Manawi, Abd al-Ra’uf. *Faiḍ al-Qadir Syarh Jami’ al-Shaghir*. Mesir: al-Maktab al-Tijariyah, 1990.

Mas’ud, Ghufran A. *Fiqih Muamalah Kontektual*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002.

Al-Mizī, Yusuf Ibn ‘Abd al-Rahman *Tahdhib. al-Kamāl fi Asma’ al-Rijāl*. Beirut: Muassas al-Risalah, 1980.

Al-Mubārakfūrī, Abd al-Raḥman. *Tuḥfat al-Aḥwadhī bi sharḥ Jāmi’al-Tirmidhī.* Beirut: Dar al-Kitab al-‘Ilmiyah, t.t.

Munandar, Aris. *Tata Cara Qurban Tuntunan Nabi*. Yogyakarta: Media Hidayah, 2003.

Al-Mundhirī, Zakiy al-Dīn. *Targhīb wa Tarhīb min al-Ḥadith al- Sharif*. Beirut: Dar al-Kitab al-‘Alamiyah, 1417 H.

Al-Naisābūrī, Muslim ibn al-Hajjāj Abū al-Ḥasan al-Qushayrī. *Ṣaḥiḥ Muslim* Beirut: Dār Iḥya’ al-Turāth al-‘Arabī, t.t.

Nashir, M. Husain. *Fikih Dzabihāh Kurban, Aqiqah, Khitan*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2005.

Al-Nawawī, Abū Zakariyā ibn Sharaf. *Rauḍah al-Ṭalibīn wa ‘Umdah al-Muftīn* Beirut: al-Maktabah al-Islāmī, 1991.

Al-Qardāwi, Yūsuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, 2010.

----------*kaifa Nata’āmal ma’a al-Sunnah al-Nabawiyyah*. Mesir: Dār al-Syarq, 2004.

Rahman, Fatchur. *Ikhtisar Musthalahul Hadis*. Bandung: Al-Ma’arif, 1987.

Rasyid, Hamdan. *Pedoman Qurban Praktis dan Higenis*. Jakarta: Jakarta Islamic Center, 2011.

Rosidin, Didin Nurul. *Kurban* dan *Permasalahnnya.* Jakarta: Inti Medina, 2009.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Aksara, 2012.

Ṣalāḥ, Taqiy al-Dīn Ma’rūf Ibn. *Ma’rifat ‘Anwā’i ‘Ulūm al-Ḥadīth*. Beirut: Dār al-‘Ilmiyah, 1989.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saleh, Hasan. *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo, 2008.

Al-Ṣan'ānī, Abū Bakr 'Abd al-Razāq. *al-Muṣannaf 'Abd al-Razāq al-Ṣan'ānī* Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1982.

Suryadi dan Alfatih Suryadilaga. *Metodologi Penelitian Hadis*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Tim Penyusun MKD UIN Sunan Ampel Surabaya. *Studi Hadis*. Surabaya: UINSA Press, 2016.

Yazid, Ibn Mājah Abū 'Abd Allah Muhammad ibn. *Sunan Ibn Mājah*. Mesir: Dār Ihya' al-'Arabiyyah, t.t.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010.

Yusuf, Muhammad. *Metode Aplikasi Pemaknaan Hadis*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Za'lul, Abū Hājir Muhammad al-Sa'id bin Bayuni. *Mausū'ah Atraf al-Ḥadīth al-Nabāwī al-Sharīf*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah, t.t.

Al-Zayla'i, Jamāl al-Dīn Abū Muhammad 'Abd Allah bin Yusuf. *Naṣb al-Rayah* Beirut: Dar al-Islamiyah, 1997.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2002.

Zuhri, Muh. *Hadis Nabi, Sejarah dan Metodologinya*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id